

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL  
BELI BIBIT IKAN NILA DENGAN SISTEM EWON  
(Studi Kasus di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten  
Demak)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Disusun oleh:

**Ovi Amaliya**  
**1402036148**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2019**



KEMENTERIAN AGAMA R.I.  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024) 7601291  
Fax. 7624691 Semarang 50185

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. i Ovi Amaliya

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Ovi Amaliya  
Nim : 1402036148  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Judul skripsi : TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTEK JUAL BELI BIBIT IKAN NILA  
DENGAN SISTEM *EWON* (studi kasus di Desa  
Waonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Semarang, 26 Juni 2019

Pembimbing I

H. Tolkah, MA.  
NIP: 196905071996031005

Pembimbing II

Supangat, M. Ag.  
NIP. 19710402200501 1004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang 50185  
Telp. (024) 7601291, Fax.(024) 7624691, Web.http://fs.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Ovi Amaliya  
NIM : 1402036148  
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)/ Syariah dan Hukum  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIBIT IKAN NILA DENGAN SISTEM EWON**  
(Studi kasus di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal :


**08 Juli 2019**

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2019/2020 guna memperoleh gelar sarjana ilmu Syariah.


Semarang, 08 Juli 2019

Mengetahui,

Ketua Sidang,

  
**MOH. ARIFIN, S.Ag., M.HUM.**  
NIP. 1971101219970301002

Penguji Utama I,

  
**Dr. HAGUS NURHADI, M.A**  
NIP. 196604071991031004

Pembimbing I,

  
**H. TOLKAH, M.A.**  
NIP 196905071996031005




Sekretaris Sidang,

  
**SUPANGAT, M.Ag**  
NIP. 197104022005011004  
Penasihat Utama II,

**BRILIYAN ERNA WATI, S.HI., M.Hum.**  
NIP. 196312191999032001

Pembimbing II,

  
**SUPANGAT, M.Ag**  
NIP. 197104022005011004

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An –Nisa’ 29).*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT Penulis  
mempersembahkan

skripsi ini untuk:

Keluargaku:

Untuk Bapak dan Ibu tersayang (Bapak Hasan Basyri) dan Ibu Qowiyah) yang selalu memberikan dukungan baik secara moral maupun material, selalu memberikan ketenangan ketentraman disetiap helaan nafas. Tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang yang luar biasa, yang tidak ada bandingannya, kasih sayang yang tidak biasa didapatkan dari orang lain, semua ini berkat doa yang selalu dipanjatkan bapak dan ibu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untuk adikku tercinta (Muhammad Faizal Haq) yang telah memberikan dukungan semangat serta do'a kepada penulis.

Sahabat-sahabatku

Untuk sahabat-sahabatku (Julia Dewi Syarifatul Amlia, Miratulngulya, Uly Basenda, Wafyuddin, Rukyah, Mukti dan Nadya) yang telah memberikan dukungan semangat do'a serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Sahabat Pondok Inna (Maria

Ulfa, Afikotun, Indah dan Deni Atiyaf) yang selalu memberikan dukungan serta do'a dan semangat kepada penulis.

Untuk yang teristimewa temanku (Mbak Frichatul Fikriyah, S.ST., M.Kom. dan Faris Mirza) yang selalu menasehati dan telah memberikan dukungan semangat serta do'anya kepada penulis, menjadi motivator dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Untuk seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah 2014 khususnya Class MUD yang telah memberikan dukungan dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan penulis.



## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang dilakukan penulis di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang merupakan salah satu desa terkenal dengan bibit ikan nila dan lelenya. Usaha penjualan bibit ikan nila tersebut merupakan salah satu penghasilan tambahan bagi masyarakat sekitar dan sudah lama dilakukan, sehingga sebagian masyarakat mempunyai kolam-kolam yang digunakan untuk bibit ikan nila tersebut. Jual beli bibit ikan nila di Desa Wonosari menggunakan sistem *ewon*, dalam sistem ini pihak penjual menghitung bibit ikan nila yang sudah dipesan pembeli, setelah dihitung penjual menimbang bibit ikan nila tersebut kemudian timbangan pertama dijadikan acuan untuk timbangan selanjutnya yang memungkinkan hitungannya berbeda. Dengan ini bagaimana pelaksanaan praktek jual beli bibit ikan nila di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak? Dan bagaimana analisis hukum islam terhadap pelaksanaan praktik jual beli bibit ikan nila di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak?

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian langsung lapangan (*field research*). Adapun metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu, sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan peneliti ini yaitu dengan observasi dan wawancara. Sedangkan untuk menganalisis data menggunakan metode diskriptif analisis.

Hasil penelitian itu merupakan praktek jual beli bibit ikan nila di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Pelaksanaan dalam jual beli bibit ikan nila ini menggunakan sistem *ewon* dimana bibit ikan nila di hitung terlebih dahulu kemudian di timbang dan timbangan pertama dijadikan acuan untuk timbangan-timbangan selanjutnya, dalam setiap timbangan penjual sedikit melebihi timbangannya karena dikhawatirkan hitungannya berkurang dari timbangan pertama yang mengakibatkan adanya unsur ketidakpastian didalamnya, Dalam transaksi ini masyarakat merasa saling diuntungkan dan tidak ada satu pihakpun yang merasa dirugikan, selain itu dengan menggunakan sistem *ewon* juga sangat

membantu masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli bibit ikan nila tersebut. Maka kesepakatan ini menjadi satu hukum yang diakui secara bersama dan menjadi adat kebiasaan mereka

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli bibit ikan nila di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Kata kunci: Jual beli, *Ewon*.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang dengan Rahmat-Nya telah memberikan kekuatan lahir dan batin serta nikmat kesehatan, rezeki, kesabaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW., keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita sebagai umatnya, semoga kita senantiasa mendapatkan syafa'at dari beliau kelak di hari akhir nanti, amin.

Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran, maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, penulis sampaikan terimakasih dengan segala kerendahan hati dan rasa penghormatan dengan tulus kepada:

1. Dosen Pembimbing I. Bapak H.Tolkah, MA. dan Dosen Pembimbing II. Bapak Supangat, M.Ag, yang telah banyak membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak. Afif Noor, S.Ag, SH., M.Hum. selaku Kepala Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan Bapak. Supangat, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan

Muamalah, yang telah memberikan bimbingan dorongan dan masukan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai disiplin Ilmu.
4. Bapak. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
6. Semua pihak yang ikut serta dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penyusun skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar tercapai hasil yang maksimal pula. Namun penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu penulis memohon kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT. Memberikan ridha-Nya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum. Wr. wb.

Semarang, 01 Agustus 2019

Ovi Amaliya  
1402036148

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                 | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b> | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN.....</b>                     | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>                 | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>           | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>             | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>               | <b>viii</b> |
| <b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>         | <b>x</b>    |
| <b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>            | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                   |             |
| A. Latar Belakang Masalah .....            | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                   | 8           |
| C. Tujuan dan manfaat penelitian .....     | 8           |
| D. Telaah pustaka .....                    | 10          |
| E. Metodologi penelitian .....             | 14          |
| F. Sistematika Penulisan .....             | 21          |

## **BAB II KONSEP JUAL BELI**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| A. Konsep Jual Beli .....           | 23 |
| 1. Pengertian Jual Beli .....       | 23 |
| 2. Landasan Hukum Jual Beli .....   | 27 |
| 3. Rukun dan Syarat Jual Beli ..... | 32 |
| 4. Macam-macam Jual Beli .....      | 41 |
| B. Konsep <i>Al-'Urf</i> .....      | 51 |
| 1. Pengertian <i>Al-'Urf</i> .....  | 51 |
| 2. Macam-Macam <i>Al-'Urf</i> ..... | 53 |
| 3. Hukum <i>Al-'Urf</i> .....       | 55 |
| C. Hikmah Jual Beli .....           | 57 |

## **BAB III GAMBARAN UMUM DESA DAN PRAKTEK JUAN BELI BIBIT IKAN NILA DI DESA WONOSARI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK**

|   |    |
|---|----|
| A. Gamesabaran Umum Desa Wonosari Kecamatan<br>Bonang Kabupaten Demak .....                         | 60 |
| B. Pelaksanaan Jual Beli Bibit Ikan Nila di Desa<br>Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak ..... | 74 |

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTEK JUAL BELI BIBIT IKAN NILA  
DENGAN SISTEM EWON DESA WONOSARI  
KECAMATAN BONANG KABUPATEN  
DEMAK**

- A. Bagaimana Praktek Jual Beli Bibit Ikan Nila dengan Sistem *Ewon* di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak .....90
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek jual Beli Bibit Ikan Nila dengan Sistem *Ewon* di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dalam Hukum Ekonomi Syariah.....94

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 109
- B. Saran-Saran ..... 110
- C. Penutup ..... 110

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan dalam masyarakat bisa dilihat dari terpenuhinya berbagai kebutuhan yang ada dalam masyarakat tersebut. terpenuhinya kebutuhan itu bisa dilakukan dengan diadakannya transaksi antara manusia yang satu dengan yang lain. Transaksi dalam masyarakat juga diperhatikan dalam syariat Islam. Syariat Islam sebagai salah satu hukum yang memiliki aturan untuk seluruh kehidupan manusia, sifatnya yang dinamis, fleksibel dan universal serta ketentuannya pun tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga mampu memenuhi dan melindungi kepentingan manusia disetiap saat dan dimanapun<sup>1</sup>.

Islam merupakan agama *rahmatan lil'alam*, yaitu agama Allah SWT yang bertujuan mengatur segala kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat

---

<sup>1</sup>Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 46

(al-Falah).<sup>2</sup> Islam mengenal adanya hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia, hubungan tersebut haruslah seimbang.<sup>3</sup>

Hubungan sosial bentuk dari dalam kehidupan manusia adalah hubungan ekonomi. Hubungan ekonomi ini dilakukan untuk memudahkan pemenuhan segala kebutuhan hidupnya.<sup>4</sup> Kehidupan manusia yang saling membutuhkan, menyebabkan manusia tidak bisa lepas dari transaksi muamalah, kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup muamalah diantaranya adalah jual beli, transaksi ini tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, bahkan untuk menunjang kelangsungan hidup.<sup>5</sup>

Allah SWT telah mengajarkan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual-beli, sewa-

---

<sup>2</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 3.

<sup>3</sup> Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah : Fiqih muamalah Edisi Pertama*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2012, hlm.2.

<sup>4</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, cet.I*, (Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi, 2004), hlm.153.

<sup>5</sup> Mardani, *Ibid...* hlm.6.

menyewa, atau bercocok tanam, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.<sup>6</sup> Hal ini seperti firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 2 :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*” (Q.S. Al- Maidah ayat 2).<sup>7</sup>

Transaksi Muamalah yang dilakukan oleh masyarakat harus sesuai dengan ajaran syariah dan terhindar dari kerusakan baik karena keharamannya, tidak sah akadnya yang meliputi rukun yang tidak terpenuhi, terjadi ta'alliq, terjadi 2 in 1, dan karena haram selain zatnya yaitu seperti adanya unsur Gharar dan Riba.<sup>8</sup> Dalam jual beli ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang, jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada juga yang terlarang tetapi sah. Berikut merupakan jual beli yang

---

<sup>6</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,1994), hlm.278.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), hal. 106.

<sup>8</sup> M. Solauddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2007), hlm.57.

dilarang dan batal hukumnya yaitu: Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan. Rasulullah melarang jual beli yang didalamnya mengandung unsur *gharar* karena dapat merugikan masing-masing pihak.<sup>9</sup> Dikarenakan hal tersebut akan merugikan dari salah satu pihak yang melakukan jual beli tersebut. Seperti hadist Nabi Saw :

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ،، أَنَّ النَّبِيَّ ص. قَالَ : لَا تَشْتَرُ وَ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ ،، .  
(رواه أحمد)

Artinya : “ *Dan dari Ibnu Mas’ud, bahwa Nabi SAW. bersabda : janganlah kamu membeli ikan didalam air, karena yang demikian itu termasuk gharar* ” (HR. Ahmad),<sup>10</sup>

Allah melarang bagi penjual dan pembeli saling mengingkari perjanjian yang telah mereka sepakati bersama, dihalalkannya jual beli dan diharamkannya riba adalah karena pada keduanya terdapat perbedaan yang mendasar. Jual beli terkandung di dalamnya unsur keadilan dan kemaslahatan,

---

<sup>9</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2010), hlm.81.

<sup>10</sup> Nailul Authar, *Himpunan Hadist-Hadist Hukum*, terj. A. Qadir Hassan, dkk, jilid 2 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987). Hlm.1652.

sedangkanriba mengandung unsur perbuatan zalim. Pengertian jual beli yaitu suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.<sup>11</sup>

Desa Wonosari yang terletak di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak merupakan salah satu desa yang terkenal dengan tambak ikan dan sebagian warga juga mengkulak berbagai bibit ikan untuk di perjual belikan kepada warga yang mempunyai tambak salah satunya yaitu bibit ikan nila. Sebagian dari masyarakat tersebut mempunyai tambak-tambak yang digunakan untuk menternak ikan dan merupakan salah satu penghasilan utama bagi masyarakat sekitar.

Jual beli bibit ikan nila di Desa Wonosari menggunakan sistem *ewon* (hitungan per ribuan ekor) yang dimaksud dengan sistem *ewon* disini yaitu, seorang pembeli yang membeli beribu-ribu bibit ikan nila sehingga masyarakat menamakannya *ewon*

---

<sup>11</sup>Hendi Suhendi,*Ibid...*hlm.82.

karna jumlahnya hingga beribu-ribu bibit ikan yang dibeli. Dalam proses pengambilan bibit ikan nila dengan cara *diayak* terlebih dahulu untuk memisahkan ukuran ikan tersebut antara yang besar dan kecil kemudian diletakan di tempat yang sudah disediakan.<sup>12</sup>

Sistem *ewon* berdasarkan keterangan dari masyarakat Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang dimaksudkan dari sistem *ewon* yaitu jumlah pembelian bibit ikan berdasarkan dengan jumlah beribu-ribu bibit ikan, akhirnya penjual mengatakan sistem tersebut yaitu sistem *ewon*, atau definisi lebih jelas dari sistem *ewon* yaitu seorang pembeli yang membeli beribu-ribu bibit ikan nila kemudian penjual menghitung per ekor bibit ikan nila tersebut, karena jumlah pembeli begitu banyak hingga beribu-ribu maka penjual tidak menghitung keseluruhan jumlah bibit ikan yang dibeli tersebut, namun penjual hanya menghitung sebagian saja atau biasanya penjual hanya menghitung seribu bibit ikan dari keseluruhan jumlah yang dibeli dengan cara hitungan per ekor setelah ikan di

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Soleh Modin, Umur 28 Tahun, 2018.

hitung sampai seribu ekor kemudian bibit ikan tersebut ditimbang dan selanjutnya untuk memenuhi jumlah yang di inginkan pembeli, penjual menggunakan jumlah timbangan yang pertama dan dilipatkan supaya sesuai dengan jumlah yang diinginkan.

Pada dasarnya penjual mengacu kepada timbangan pertama dan untuk timbangan kedua dan seterusnya penjual tidak menghitung bibit ikan yang ada (dijual), sehingga dikhawatirkan jumlah bibit ikan nila yang dibeli dapat berkurang pada timbangan selanjutnya, maka penjual biasanya menambahkan lagi bibit ikan nila tersebut, jadi dalam sistem jual beli bibit ikan nila disini menggunakan sistem kepercayaan dan saling rela antara pembeli dan penjual.

Dalam hal ini terdapat unsur ketidakjelasan atau penyimpangan dalam praktek dan mekanisme jual beli yang ditentukan dalam Islam. Dalam pelaksanaannya mereka menggunakan hitungan dan timbangan, dimana hitungan pertama ditimbang kemudian menjadi patokan untuk timbangan selanjutnya dan tanpa dihitung kembali, hal ini menyebabkan

jumlahnya tidak sesuai dengan yang di inginkan dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, peneliti tertarik untuk membahas fenomena yang terjadi dan diangkat menjadi topik penelitian yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bibit Ikan nila Dengan Sistem Ewon (Studi Kasus Di Desa wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)*”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktek jual beli bibit ikan nila dengan sistem *ewon* di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli bibit ikan nila dengan sistem *ewon* di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dibuat oleh penulis berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktek jual beli bibit ikan nila dengan sistem *ewon* di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli bibit ikan nila dengan sistem *ewon* di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Secara teoritis, penelitian ini memiliki nilai manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini akan menambah khasanah wacana keilmuan dalam bidang muamalah, khususnya yang berhubungan dengan praktek jual beli.
2. Mengetahui faktor yang melatar belakangi masyarakat untuk tetap melakukan transaksi jual beli khususnya dalam praktek jual beli bibit ikan nila dengan sistem *ewon* di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.
3. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program strata satu (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

#### D. Telaah Pustaka

Penelitian-penelitian tentang praktek jual beli telah ada dan dilaksanakan sebelum penelitian ini. Untuk menghindari asumsi plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, berikut ini akan dipaparkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang menjadikan masalah jual beli sebagai kajiannya, baik yang berbentuk buku maupun tidak dibukukan dan tidak dipublikasikan.

Pertama, skripsi Uun Rriftaka Darmayanto tentang "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ikan di Minggir Kab. Sleman*" menjelaskan dalam jualbeli telur ikan disimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa jual beli telur ikan ini ada unsur spekulasi atau ketidakpastian terhadap obyek yang diperjual belikan serta adanya kecenderungan timbul resiko bagi pembeli telur ikan yang menanggung kerugian, karena telur ikan yang dibeli tidak sesuai dengan jumlah yang diharapkan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Uun Rriftaka Damayanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ikan di Minggir Kab. Sleman*, Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Kedua, skripsi karya paramadi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas (Studi Kasus Di Desa Panerejo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo)*”. Dalam uraian skripsinya dijelaskan bahwa dala jual beli hasil pertanian dengan sistem tebas ini mengandung unsur *gharar*. Namun *gharar* yang ada dalam jual beli tebas di Desa Panerejo ini termasuk *gharar* yang ringan dan *gharar* yang diperbolehkan, walaupun belum nampak barang yang ditransaksikan tetapi bisa disebutkan dengan jelas ciri-ciri dan sifatnya<sup>14</sup>.

Ketiga, skripsi karya Fauzan Ibad yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi Glonggongan*” menjelaskan adanya unsur penipuan dalam praktek penjualannya, yakni para penjual daging sapi memberi air secara paksa terhadap

---

<sup>14</sup>Paramadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktet Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas(Studi Kasus Di Desa Panerejo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo)*. Univesitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

sapi yang akan disembelih dengan maksud ketika daging sapi tersebut dijual dipasaran akan menambah bobot timbangannya<sup>15</sup>.

Keempat, Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya “*fiqih Muamalat*” bahwa dasar hukum jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Alquran, Sunnah dan Ijma’ para Ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara’. Rukun jual beli yaitu adanya ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. Atau dengan Redaksi yang lain, ijab dan qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan dan perbuatan. Syarat sah jual beli terbagi dua bagian, yaitu Syarat umum dan Syarat khusus. Syarat umum adalah Syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara’. Salah satu dari syarat sah jual beli harus terhindar dari unsur gharar (penipuan). Yang dimaksud disini adalah gharar (penipuan)

---

<sup>15</sup>Fauzan Ibad , *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi Glonggongan*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

dalam sifat barang. Seperti seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal keyataannya paling banyak dua liter.<sup>16</sup> Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya

Kelima, Imam malik bin Anas dalam bukunya yang berjudul “*Al Muwaththa*’” menjelaskan bahwa jual beli dalam kehidupan sehari-hari dilarang jika mengandung unsur gharar, yaitu seperti menjual belikan buah kurma yang belum bisa dipanen dan belum jelas takarannya, akan tetapi buah tersebut tampak di pohon sudah berbuah akan tetapi masih berwujud bunga.<sup>17</sup> Seperti halnya jual beli bibit ikan nila yang tampak sudah

---

<sup>16</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Cet ke-2, hlm. 179-192

<sup>17</sup>Imam Malik Bin Anas, *Al Muwaththa Jilid 2 Takhrij Muhammad Ridwan dan Syarif Abdullah*, terjemah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 24.

berbentuk indung telur akan tetapi belum jelas jumlah bibit ikan nila tersebut.

Dari beberapa telaah pustaka yang dijelaskan diatas, penelitian yang dilakukan oleh penyusun berbeda dengan peneliti diatas dan belum ada yang membahas mengenai “*Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli bibit ikan nila dengan sistem ewon (Studi Kasus di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)*” sehingga penyusun menyimpulkan layak untuk melakukan penelitian tersebut.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian bersifat lapangan (*field research*). Penelitian ini juga sering disebut penelitian hukum empiris dimana penelitian didasarkan atas data primer, yaitu data yang bersumber langsung dari masyarakat sebagai data pertama yang didapatkan dengan menggunakan hukum dan perbuatan

yang hidup di masyarakat.<sup>18</sup> Penulis melakukan penelitian langsung di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, untuk mendapatkan data yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan jual beli bibit ikan nila dengan sistem *ewon..*

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua jenis sumber data dengan penjelasan sebagai berikut:

### a. Data primer

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.<sup>19</sup> Yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari.<sup>20</sup> Data primer dalam

---

<sup>18</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 53.

<sup>19</sup>Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, cet. 26 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 39

<sup>20</sup> Moh Nasir, *Metode Penelitian*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 58.

penelitian ini adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penulis dari hasil wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder biasanya telah disusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>21</sup> Atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder juga didapat dari literatur atau buku yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>22</sup> Data sekunder dari penelitian ini yaitu data yang diperoleh penulis dari buku-buku, literatur atau tulisan-tulisan lain yang ada relevansinya dengan kajian penelitian ini yaitu diantaranya buku-buku hukum ekonomi syariah dan studi yang berkaitan dengan ruang lingkup jual beli.

---

<sup>21</sup> Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, cet. 26,...,h. 39

<sup>22</sup> Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 91.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

#### a. Metode Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran<sup>23</sup>. Seperti halnya mengamati bagaimana proses menghitung dan menimbang bibit ikan nila tersebut hingga selesai yang dilakukan di Desa Wonosari Kecamatan Bonang. Observasi yang dilakukan bersifat non partisipatoris, yaitu peneliti tidak terlibat langsung pada subjek yang diteliti.

#### b. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab lisan dimana penulis bertemu

---

<sup>23</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PTRineka Cipta, 2011), hlm.104.

langsung dengan informan. Panduan wawancara ini berfungsi membimbing penulis didalam memberikan pertanyaan agar pertanyaan tersebut sesuai dengan kebutuhan data serta informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan tipe wawancara tidak terstruktur dan semi struktur. Wawancara tidak struktur bersifat informal yaitu dimulai dengan mengeksplorasi suatu topik umum dengan informan. Pewawancara tidak memerlukan daftar pertanyaan yang menuntun arah wawancara, meskipun demikian pewawancara tetap harus memiliki tujuan agar tidak menyimpang dari topik. Sedangkan informan memiliki kebebasan seluas-luasnya dalam memberikan informasi untuk mengungkapkan apapun yang berkaitan dengan topik wawancara. Sedangkan, wawancara semi struktur adalah perpaduan antara

---

<sup>24</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pers UGM, 2006), hal. 96.

wawancara struktur dan tidak struktur. Pewawancara sudah menyiapkan topik dan daftar pertanyaan terlebih dahulu atau pemandu wawancara, sebelum aktivitas wawancara dilaksanakan. Urutan wawancara tidak tergantung pada urutan panduan wawancara, semua tergantung pada jalannya wawancara.<sup>25</sup>

Penulis dalam mewawancari menggunakan tipe wawancara struktur dikarenakan dalam proses wawancara penulis menggunakan daftar pertanyaan kepada penjual dan pembeli dalam memberikan informasi untuk mengungkapkan apapun yang berkaitan dengan topik wawancara.

- 1) Jumlah pihak penjual beli bibit ikan nila ada 4 orang. Tujuan wawancara yang dilakukan untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan jual beli bibit ikan nila dengan sistem

---

<sup>25</sup> Samaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif; Dasar-Dasar*, (Jakarta: PT. Indeks, 2012). hal. 47.

*ewon* di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

- 2) Jumlah pihak pembeli sebanyak 6 orang bibit ikan nila yang melakukan akad tersebut. Tujuan wawancara yang dilakukan untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan jual beli bibit ikan nila dengan sistem *ewon* di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

#### 4. Analisa Data

Setelah data terkumpul semua, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Pada analisis data disini, peneliti menggunakan metode Deskriptif Analisis, yaitu sebuah metode analisis yang mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu bersifat faktual secara sistematis dan akurat.<sup>26</sup>

Pada tahap pertama peneliti mencari fakta-fakta yang terkait dengan jual beli bibit ikan nila yang menggunakan

---

<sup>26</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hal. 41

sistem *ewon* melalui observasi dan wawancara. Selanjutnya pada tahap kedua peneliti mencari suatu gagasan hukum yang sesuai dan mempunyai keterkaitan dengan jual beli. Setelah semua data terkumpul maka peneliti akan menganalisis data yang didapat dari hasil lapangan dan dari analisis tersebut akan diketahui bagaimana kedudukan hukum jual beli bibit ikan nila dengan sistem *ewon*.

#### F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut

BAB I : Berisi pendahuluan, yang akan menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat suatu penelitian ilmiah, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tinjauan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan pembahasan dari pembahasan dalam bab-bab berikutnya.

BAB II : Membahas tentang kerangka teori atau konsep dasar tentang jual beli dalam pandangan Islam yang meliputi

pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, sifat akad jual beli.

BAB III : Membahas tentang data serta hasil penelitian yang telah dilakukan dalam pelaksanaan jual beli bibit ikan nila dengan sistem *ewon* di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

BAB IV : Berisikan tentang faktor yang mendorong masyarakat melakukan transaksi dengan sistem *ewon*, serta analisis terhadap pelaksanaan jual beli bibit ikan nila dengan sistem *ewon* di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

BAB V Berisi penutup dengan menjelaskan kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan dan saran saran yang penting demi kebaikan dan kesempurnaan dalam penelitian ini.

## BAB II

### KONSEP JUAL BELI DAN ‘URF

#### A. Konsep Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (الْبَيْعُ) artinya menjual, dalam bahasa arab lafadz الْبَيْعُ yang berarti jual kebalikan dari lafadz الشَّرَاءُ yang berarti beli, dengan demikian lafadz الْبَيْعُ mempunyai arti jual sekaligus beli.<sup>1</sup> Dalam bukunya Hamzah Ya’qub “Kode Etik Dagang Menurut Islam” yang mengatakan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa yaitu “Menukar sesuatu dengan sesuatu”.<sup>2</sup> Adapun menurut istilah jual beli yaitu: menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT REMAJA POSDAKARYA 2015), hlm.9.

<sup>2</sup> Hamzah Ya’kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam(Pola Pembinaan Hidupdalam Berekonomi)*,Bandung: Diponegoro, 1992, Cet. II, hlm. 18.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah : Membahas Ekonomi Islam: Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bungan Bank dan Riba*,

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqih Sunnah* mengatakan bahwa definisi

“Jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.”<sup>4</sup>

Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi mengatakan, pengertian jual beli menurut syara adalah

“memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara’, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara’ untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.”<sup>5</sup>

Abdurrahman As-sa’di mengatakan dalam bukunya bahwa pengertian jual beli البيع secara syara’ adalah

“tukar menukar harta (transaksi) dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.”<sup>6</sup>

---

*Musarakah, Ijarah, Mudayanah, Koprasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, cet Ke-6, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.67.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 4*, terj. Mujahidin Muhayan Lc. (Jakarta: P.T Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 35.

<sup>5</sup> Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, (Dâr al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tth), hlm. 30

<sup>6</sup> Abdurrahman as- sa’di dkk, *Fiqh al – bay’ wa asy – syira’* pengumpul dan penyusun Naskah: Abu Muhammad Asyraf bin Abdul maqsud, terj: Abdullah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 143.

Ulama Syafi'iyah berpendapat mengenai definisi jual beli lebih spesifik, namun dalam definisinya mencegah jual beli *mu'athah* (definisinya akan dibahas dalam pembahasan syarat yang berkenaan dengan *shighat*). Beliau mengatakan bahwa makna *mu'awadhah* itu adalah ungkapan *Zhahir* yang menunjukkan saling tukar menukar, yaitu *ijab' qabul* melalui ucapan.<sup>7</sup>

Ulama malikiyah mengemukakan definisi jual beli ada dua macam yaitu jual beli bersifat umum dan jual beli bersifat khusus.

Jual beli dalam arti umum yaitu: suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan termasuk kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Sedangkan tukar menukar yaitu: salah satu pihak yang menyerahkan ganti penukar atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan maanfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan ialah dzat

---

<sup>7</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli...* hlm.13.

(berbentuk), dan berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus yaitu tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas ataupun perak, namun perbedaannya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>8</sup>

Pengertian jual beli yaitu suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah mengetahui persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila

---

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...* hlm.70.

syarat-syarat dan rukunnya tidak dipenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>9</sup>

## 2. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai salah satu bagian dari *mu'ammalah* yang telah diatur didalam al-Qur'an dan Hadits, selain itu juga ada *ijma'* para ulama Adapun hukum disyariatkannya jual beli dapat dijumpai dalam Al-Qur'an, Hadits dan *Ijma'* diantaranya adalah sebagai berikut:

### a. Landasan Al-Qur'an

#### 1) Q. S An- Nisa 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..."*<sup>10</sup>

#### 2) Q.S Al-Baqarah 275

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...hlm.69.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya juz 1 – juz 30*, (Surabaya: Karya Agung, 2006),hlm.107.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۗ



*Artinya: "Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".<sup>11</sup>*

---

<sup>11</sup>Ibid...hlm.58.

b. Landasan Al-Hadis.

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ... (رواه ابن ماجه)

*Artinya : “Dari Abi Sa’id al-Khudari berkata, Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli itu di dasarkan atas saling meridhai.(H.R Ibnu Maajah).<sup>12</sup>*

Rifa’ah bin Rabi ra menanyakan kepada Rasulullah SAW seperti dalam hadist :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مُتْرُورٍ (رواه البزار، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

*Artinya : “Dari Rifa’ah Ibnu Rafi ra, bahwasanya Nabi Saw pernah ditanya, “pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, “ pekerjaan seseorang dengan tangannya, dan setiap jual beli yang bersih” (HR.Al-Bazzar dan disahihkan oleh Hakim).<sup>13</sup>*

Jual beli yang belum tampak terdapat kemungkinan mengandung kesamaran dan dilarang

---

<sup>12</sup> Nailul Authar, *Himpunan Hadist-Hadist Hukum*, terj. A. Qadir Hassan, dkk, jilid 2 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm.1645.

<sup>13</sup>Muhammad Ismail al-Kahlani, “*Subul Al-Salam*” Juz. 3. Maktabah Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, cet. IV. 1960, hlm: 4

oleh syari'at Islam, sebagaimana yang terdapat dalam hadist berikut ini:

Dalam hadist dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ بَيْعِ الْحِصَا وَ، وَعَنْ بَيْعِ  
الْعَرْرِ. (رواه مسلم)

Artinya:” dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah Saw. melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar”.(HR. Muslim)<sup>14</sup>

### c. Ijma

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *Ijma'* umat, karena tidak ada seorangpun yang menentanginya.<sup>15</sup> Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia,

---

<sup>14</sup>Imam An-Nawawi, *الْمِنْهَاجُ، شَرْحُ صَحِيحِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ*, Terj. Darwis, Lc, dkk. *Syarah-Syarah Muslim jili 7....* hlm.499.

<sup>15</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli...hlm.15.*

karena padadasarnya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.<sup>16</sup>

d. *Urf* (tradisi)

Selain kaidah hukum tersebut juga ada kaidah lain yang digunakan untuk hal-hal baru yang sudah menjadi sebuah kebiasaan/tradisi di masyarakat karena membawa sisi maslahatnya.<sup>17</sup>

Menurut Abdul Wahab Khalaf dalam kitab *Ilmu Ushul Fiqh* membagi *Urf* menjadi dua macam yakni *Urf yang shahih* dan *Urf yang fasid*, berikut penjelasannya : *Urf* yang shahih ialah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, serta tidak bertentangan dengan dalil syara” tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib. *Urf* yang fasid adalah sesuatu yang menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi tersebut bertentangan

---

<sup>16</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.

dengan *syara*” atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan membatalkan sesuatu yang wajib.<sup>4</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli berarti sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jika salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan.<sup>18</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli. Menurut Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qobul* (ungkapan menjual dan penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada *ijab* dan *qobul*. Sementara menurut Malikiyah dan Syafi’iyah Rukun dalam jual beli ada tiga yaitu:

---

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu Jilid. V*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, ( Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 28.

- 1) *'aqido'in* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli).
- 2) *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang).
- 3) *shighot* (*ijab* dan *qobul*).

Para ulama sepakat dengan penjelasan diatas bahwa, jika *shigot* (*ijab* dan *qobul*) termasuk rukun dalam jual beli. Hal ini karena *shigot* termasuk kedalam hakikat atau sesuai dengan jual beli.<sup>19</sup> Dalam jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qobul* dilakukan sebab *ijab* dan *qobul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijab* dan *qobul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau lainnya, boleh menggunakan surat-menyurat atau yang mengandung *ijab* dan *qobul*.<sup>20</sup>

Wahbah Zuhaili mengatakan, yang dikutip oleh Imam Mustofa dalam bukunya Fiqh Muamalah Kontemporer, jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu: para pihak yang bertransaksi (penjual dan

---

<sup>19</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli...*hlm.17.

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*hlm.70.

pembeli), *sigat* (lafal *ijab* dan *qabul*), barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang.

Menurut Ismail Nawawi rukun jual beli ada lima yaitu:

- a) Penjual. Ia harus mempunyai barang yang akan dijualnya atau ada izin untuk menjualnya dan sehat akalnya. Hendaknya barang tersebut benar-benar milik si penjual dan barang tersebut dapat diserahkan, maka tidak sah hukumnya apabila barang yang diperjualbelikan merupakan barang hilang, burung diangkasa, karena tidak dapat diserahkan.
- b) Pembeli. Disyaratkan bisa memilih dalam artian dewasa dan *mumayyiz* (dapat memilih).
- c) Barang yang dijual. Barang yang dijual haruslah suci, bersih, halal, bisa diserahkan kepada pembeli dan pembeli mengetahui barangnya meski dari ciri – cirinya.
- d) Bahasa akad, yaitu penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*).

- e) Kerelaan kedua belah pihak; penjual dan pembeli. Maka jual beli bisa tidak sah jika salah satu dari pelaku jual beli tidak rela.<sup>21</sup>

b. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli, harus terpenuhi beberapa syarat agar menjadi sah. Berikut ini syarat-syarat dalam jual beli di antaranya yaitu:

- 1) Syarat bagi orang yang melakukan akad (pelaku transaksi).
  - a) Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. Orang yang melakukan akad harus berakal dan mumayiz. Akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mumayiz tidak sah. Apabila seorang kadang sadar dan kadang gila maka akad yang ketika sadar sah dan akadnya ketika gila tidak sah.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer (hukum perjanjian, ekonomi, bisnis dan sosial)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 77.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* ...hlm.38.

- b) Saling ridha, dalam jual beli hendaknya diantara penjual dan pembeli harus ada rasa saling ridho, karena tidak sah dalam jual beli yang dilakukan dengan paksaan, tanpa ada alasan yang diberatkan, bahwasanya seseorang tidak boleh dipaksakan untuk menjual apa-apa yang ia miliki.<sup>23</sup>
  - c) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambaNya yang beragama Islam sebab besarkemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam<sup>24</sup>.
- 2) Syarat barang yang diakadkan
- a) Kesucian barang, barang yang ditransasikan harus suci dan dibolehkan oleh agama untuk

---

<sup>23</sup> Syaih Abu Addurrahman Adil bin Yusuf Al Azazy, *فِيهِ فِقْهُ الْكَيْتَا بَرِ وَصَحِيحُ السُّنَّةِ تَمَامُ الْمِئَةِ* terj. Abdullah Amin Cs, Tamamul Minnah. Shahih Fikih Sunnah 3, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2011), hlm.458.

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...* hlm.75.

dijual, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan.<sup>25</sup> Namun para ulama mazhab Hanafi dan Zahiriah mengecualikan segala sesuatu yang bermanfaat secara syar'i dan membolehkan jual belinya. Bolehkan menjualbelikan segala sesuatu yang najis dan dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan diminum.<sup>26</sup>

- b) Kemanfaatan barang. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang terlarang dalam kitab suci.<sup>27</sup>
- c) Barang itu dapat diserahkan. Barang yang sudah ditransaksikan harus diserahterimakan

---

<sup>25</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam : (Hukum Fiqih Islam)*. (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010,). hlm. 279.

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...* hlm. 40.

<sup>27</sup> H. Sulaiman Rasjid. *Ibid...* hlm. 280.

secara syar'i dan secara fisik, barang yang tidak dapat diserahkan secara fisik tidak sah untuk di perjualbelikan. Misalnya ikan didalam air, barang yang sedang dijaminkan, barang rampasan yang masih berada ditangan yang merampasnya, sebab semua itu mengandung tipu daya.<sup>28</sup>

- d) Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli; zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas, sehingga keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengkecoh. Jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas wujudnya tidak sah.<sup>29</sup>
- e) Kepemilikan orang yang berakat atas barang tersebut. Barang yang ditrasaksikan harus

---

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*...hlm.46.

<sup>29</sup> H. Sulaiman Rasjid. *Ibid*...hlm.281.

dimiliki oleh orang yang berakad atau mendapatkan izin dari pihak pemilik.<sup>30</sup>

- 3) Syarat Akad (Ijab dan Qabul)
  - a) Ijab Dan Qabul yang diungkapkan oleh kedua orang yang melakukan akad dan memenuhi syarat-syarat orang yang dibolehkan melakukan transaksi.<sup>31</sup>
  - b) Ijab dan Qabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli atau membicarakan topik yang sama, atau ijab dan qabul tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpalingnya akad menurut kebiasaan.
  - c) Terdapat kesempatan berkenaan dari barang, baik jenis, macamnya, sifatnya, begitupun

---

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*hlm.44.

<sup>31</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2003).him.120.

harganya barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.<sup>32</sup>

#### 4) Syarat Nilai Tukar Atau Harga Barang

Nilai tukar barang merupakan unsur terpenting dalam jual beli, nilai tukar merupakan pengganti barang dizaman sekarang disebut dengan uang. Para ulama fiqih telah membedakan nilai tukar pengganti barang (harga barang) dalam dua macam diantaranya yaitu *as-Tsaman* yaitu harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, dan *as-Si'r* yaitu modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Harga yang dapat dipermainkan para pedagang dinamakan *as-Tsaman*.<sup>33</sup>

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai yang berkaitan dengan nilai tukar atau harga barang adalah sebagai berikut :

---

<sup>32</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli...*hlm.22.

<sup>33</sup> M. Ali Hasan,*Berbagai Macam Transaksi...*hlm.124.

- a) Harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun sah secara hukum melakukan pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayyadah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan *khamr*, karena kedua jenis benda tersebut tidak bernilai menurut *syara'* <sup>34</sup>.

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu:

---

<sup>34</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...* hlm.125.

jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli<sup>35</sup>.

Para ulama sepakat membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu:

- a. Jual beli yang memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak dan seluruh rukun serta syaratnya telah terpenuhi<sup>36</sup>.
- b. Jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun dalam jual beli tersebut terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya<sup>37</sup>.
- c. Jual beli benda yang tidak ada dan tidak dapat dilihat yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih belum jelas adanya sehingga menimbulkan kerugian terhadap satu pihak.

---

<sup>35</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...* hlm.75.

<sup>36</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...* hlm.128.

<sup>37</sup> Ghufroon A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2002), hlm. 131.

Pada dasarnya jual beli itu boleh dan halal hukumnya, namun didalam jual beli ada beberapa hal yang menjadikan jual beli itu terlarang karena beberapa sebab seperti jual beli yang mengandung unsur penipuan dan spekulasi sehingga dapat menimbulkan konflik perselisihan diantara pihak yang berjual beli. Unsur ketidakjelasan dalam jual beli sering dikaitkan dengan *gharar*.<sup>38</sup>

Para ulama sependapat bahwa jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli ikan yang masih didalam kolam, bulu domba yang masih di punggung domba, janin yang masih didalam kandungan, dan burung di udara sebelum ditangkap. Hal yang bersifat spekulasi atau samar ini cenderung dapat merugikan salah satu pihak baik itu penjual maupun pembeli.<sup>39</sup> Adapun selain penjelasan diatas, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada juga yang dilarang jual beli

---

<sup>38</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*...hlm.76.

<sup>39</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*...hlm.102.

yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah. Jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut:

a. *Ba'i al-Dain (Jual beli hutang)*

Hutang adalah sesuatu yang menjadi kewajiban untuk diserahkan atau dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya seperti halnya uang sebagai harga beli dalam jual beli, sewa-menyewa, upah pekerja, pinjaman dari orang lain, dan lainnya. Jual beli ini biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki beban hutang baik secara kontan atau tempo, sehingga transaksi ini identik dengan riba<sup>40</sup>.

Jual beli dengan cara berhutang dan pembayaran dilakukan dengan cara berhutang pula. Adapun dalil hukum yang berhubungan dengan keharaman *ba'i dain bi dain* adalah

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَا لِي بِا لْكَ ا لِي،  
يَعْنِي: الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ (رواه إسحاق، والبخار)

*Artinya: "Dari Ibnu Umar Ra, bahwa Rasulullah Saw, melarang kita jual beli yang kredit dengan*

---

<sup>40</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*hlm.101.

*yang kredit, yakni utang dengan utang”.(HR. Ishaq dan Al-Bazzar).<sup>41</sup>*

Imam Ahmad mengatakan bahwa kualitas hadist diatas adalah hadist (*Dhoa'if*), sedangkan menurut ijma' para ulama bahwasannya hukum *ba'i dain bi dain* yaitu tidak boleh (haram). Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Munzir bahwasannya para ulama telah sepakat bahwa hukumnya *ba'i dain bi dain* itu tidak boleh (haram).<sup>42</sup>

b. *Ba'I Muammassah*

*Muammassah* berarti sentuhan. Jual beli secara sentuh menyentuh, yaitu masing-masing dari penjual dan pembeli menyentuh barang atau pakaian rekannya, dengan itu jual beli harus dilaksanakan tanpa pengetahuan kondisi barang dan tanpa ridha terhadapnya<sup>43</sup>. misalnya jika seseorang berkata: ”pakaian yang sudah kamu sentuh, berarti sudah

---

<sup>41</sup>Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Penjelasannya / Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak....*hlm.614.

<sup>42</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli...*hlm.123.

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah ...*hlm.61.

menjadi milikmu dengan harga sekian” atau “barang yang kamu buka, berarti sudah menjadi milikmu dengan harga sekian”. Jual beli demikian merupakan jual beli yang dilarang dan tidak sah, karena tidak ada kejelasan tentang sifat yang harus diketahui dari calon pembeli dan didalamnya terdapat unsur pemaksaan<sup>44</sup>. Selain itu hal tersebut dilarang karena mengandung unsur tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak<sup>45</sup>.

c. *Ba'i Najasy*

*An-Najash* adalah (rekayasa pasar dengan demand) yaitu bila seorang produsen (pembeli) menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu naik<sup>46</sup>.

---

<sup>44</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Hamzah, 2010), hlm.71.

<sup>45</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*hlm.79

<sup>46</sup> Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syari'ah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.173

Diantara praktek-praktek rekayasa pasar lainnya yaitu: sebuah barang yang dijual melalui pelelangan umum. Kemudian seseorang datang untuk menawarkan harga barang dengan harga yang lebih tinggi melalui persekongkolan untuk menaikkan harga, bukan dengan maksud untuk membeli barang tersebut, melainkan untuk memperdaya orang lain agar membeli dengan harga yang lebih tinggi, bertujuan untuk menipu para pembeli<sup>47</sup>. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak karena didalam jual beli ini terdapat unsur penipuan bagi seseorang yang menginginkan barang tersebut dengan harga yang sangat tinggi. Adapun dalil hukum yang berhubungan dengan keharaman *ba'i najasy* adalah:

Hadist Ibnu Umar r.a :

---

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* ...hlm.91.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَى عَنِ التَّجْسِيسِ (رواه مسلم)

*Artinya: "Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku membacakan kepada Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwasannya Rasulullah Saw. melarang jual beli Najasy (menggikan harga barang untuk menipu)".(HR. Muslim)<sup>48</sup>*

Hadist diatas menjelaskan bahwasannya transaksi dan praktik *ba'i najasy* itu dilarang dalam islam. Maksud larangan tersebut adalah haram, karena akibat negatif (*mafsadah*) praktik najasy terhadap pasar dan masyarakat luas.

#### d. *Ba'i al-Gharar*

Definisi *gharar* menurut bahasa berarti tipuan, bahaya. Sedangkan menurut istilah dalam *fiqh*, *gharar* mencakup pada kecurangan, tipuan, ketidakjelasan pada barang, dan ketidakmampuan untuk menyerahkan barang. Menurut Imam Isnawi dari mazhab Syafi'i

---

<sup>48</sup>Imam An-Nawawi, *الْمِنْهَاجُ شَرْحُ صَحِيحِ مُسْلِمٍ فِي الْحَجَّاجِ* Terj. Darwis, Lc, dkk. *Syarah-Syarah Muslim jili 7*,(Jakarta: Darus Sunnah,2004), hlm.511.

mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang mengandung dua kemungkinan dan kemungkinan besarnya adalah adanya ketidakjelasan di dalamnya<sup>49</sup>.

*Gharar* hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararnya* itu hukumnya tidak boleh.<sup>50</sup> sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits dari Abu Hurairah:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَبِحَيْ بُنِ سَعِيدٍ وَأَبُو سَأْمَةَ عَنْ  
عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي  
أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ بَيْعِ  
الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرِيرِ. (رواه مسلم)

*Artinya:* "Dari Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Idris, Yahya bin Sa'id dan Abu Usman telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah (H) Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, Abu Az-Zinad telah memberitahukan kepadaku, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah Saw. melarang jual beli dengan

<sup>49</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 101.

<sup>50</sup> Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar...* hlm.78.

*cara melempar batu dan jual beli gharar*".(HR. Muslim)<sup>51</sup>

Hadits diatas menjelaskan bahwa jual beli *gharar* itu dilarang, begitu juga dengan jual beli menggunakan kerikil. Hal tersebut didasarkan pada kebiasaan yang dilakukan orang-orang Jahiliah yang melakukan jual beli barang dengan cara melempar batu. Dahulu orang jahiliah menjual tanah yang tidak jelas luasnya lalu mereka melakukannya dengan melemparkan batu kecil. Dengan patokan pada lemparan batu yang jatuh maka itulah tanah yang dijual. Selain itu orang-orang jahiliah juga melakukan jual beli daging ternak yang masih didalam kandungan seperti halnya anak unta yang dijual ketika masih didalam kandungannya<sup>52</sup>.

---

<sup>51</sup>Imam An-Nawawi, *شرح صَحِيحِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ*, Terj. Darwis, Lc, dkk. *Syarah-Syarah Muslim jili 7*.... hlm.499.

<sup>52</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*.... hlm. 102

## B. Konsep *Al-'Urf*

### 1. Pengertian *Al-'Urf*

*Al-'Urf* adalah suatu keadaan yang telah dikenal oleh orang banyak dan hal tersebut menjadi sebuah tradisi, baik berupa perkataan, atau perbuatan atau keadaan meninggalkan. *'Urf* juga disebut dengan adat, *'Urf* terbentuk dari pengertian orang banyak sekalipun mereka berbeda stratifikasi sosial mereka.<sup>53</sup>

العادة محكمة

Artinya : “*Suatu adat dapat dijadikan hukum.*”<sup>54</sup>

Kata “adat” sudah menjadi istilah hukum yang menunjukkan kepada pengertian tentang kebiasaan-kebiasaan, baik yang mengenai bidang kesusilaan maupun bidang-bidang lainnya dari suatu masyarakat atau suatu

---

<sup>53</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib., (Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group) 1994).hlm. 123.

<sup>54</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh : Metode Istinbath dan Istidlal*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2013), hlm. 137.

golongan tertentu dari masyarakat yang dapat disamakan dengan pengertian ‘*Urf* dalam istilah fiqih.<sup>55</sup>

Menurut kesepakatan jumhur ulama, suatu adat atau ‘*Urf*’ bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan syariat;
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan;
- c. Tidak berlaku dalam ibadah *Mahdhah*.
- d. ‘*Urf*’ tersebut sudah memasyarakat.<sup>56</sup>

Hukum ‘*Urf*’ dapat berubah menurut masa dan tempat, asal tetap dalam bidang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan. Para ulama telah menjadikan adat (‘*Urf*’) sebagai dasar hukum asal tidak menimbulkan suatu

---

<sup>55</sup> Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm.130.

<sup>56</sup> Hasbiyallah, *Ibid....*hlm. 137.

kerusakan untuk merusak suatu kemaslahatan atau menyalahi nas.<sup>57</sup>

## 2. Macam-Macam '*Urf*

Ulama mengambil adat kebiasaan yang ada dimasyarakat menjadi dua yaitu adat yang shahih, benar baik, dan adat yang mafsadah, fasid, salah.<sup>58</sup>

### a. '*Urf* Shahih

'*Urf* shahih (adat kebiasaan yang benar) adalah suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, ia tidak bertentangan dengan ajaran agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Misalnya pemberian pihak laki-laki kepada calon istrinya dalam pelaksanaan pinangan dianggap hadiah bukanlah mahar. Kebiasaan penduduk Baghdad

---

<sup>57</sup> T.M Hasbi ash-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), hlm. 479.

<sup>58</sup> H. A. Djazuli, *Kaidah-Kidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenadamedia, 2006), hlm.79.

dulunya untuk menyiapkan makan siang bagi tukang yang bekerja dalam pembangunan rumah.<sup>59</sup>

Hukum *'Urf* yang sah yaitu wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan, yang mana seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukum, karena sesungguhnya segala sesuatu yang sudah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal tersebut sudah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka.<sup>60</sup>

b. *'Urf* Fasid

*'Urf* fasid yaitu sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi ini bertentangan dengan syara; atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.

---

<sup>59</sup> Misno, Jurnal, *Teori 'Urf dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah*, (Cilacap: Al-Mashilahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam ).hlm.109.

<sup>60</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ibid....* hlm, 123-124.

Hukum ‘*Urf*’ yang fasid (adat kebiasaan yang merusak) maka tidak wajib diperhatikan, karena memperhatikannya berarti bertentangan dengan dalil syar’i.<sup>61</sup>

### 3. Hukum ‘*Urf*’

‘*Urf*’ yang sahahih wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan, seperti halnya seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi masyarakat dalam pembentukan suatu hukum. Sebagaimana bunyi kaidah kelima dari lima kaidah pokok yaitu:

العادة محكمة

Artinya : “Suatu adat dapat dijadikan hukum.”<sup>62</sup>

Kaidah ini bersumber dari firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah Al-Hajj ayat 78 sebagai berikut

هُوَ أَجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

---

<sup>61</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ibid...* hlm, 123-125.

<sup>62</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh : Metode Istinbath dan Istidlal*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2013), hlm. 137.

Artinya : “...Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama...”<sup>63</sup>

Adapun cabang-cabang dalam kaidah ini, diantaranya yaitu:

استعمال الناس حجة يجب العمل بها

Artinya : “Apa yang bisa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/argumen/dalil) yang wajib diamalkan.”<sup>64</sup>

Maksud dari kaidah diatas yaitu apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat atau menjadi pegangan dan setiap anggota masyarakat menaatinya.<sup>65</sup>

انما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت

Artinya : “Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanya adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum”.<sup>66</sup>

Maksud dari kaidah diatas adalah tidak bisa dianggap adat kebiasaan yang bisa dijadikan pertimbangan

---

<sup>63</sup> Syaikh Ahmad Syakir, *عمد التفسير عن الحافظ ابن كثير*, tej. Agus Ma'mun, el.at, Mukhtashar Tfsir Ibnu Katsir (jilid 4) (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), hlm.761.

<sup>64</sup> H. A. Djazuli, *Ibid....* hlm,84.

<sup>65</sup> *Ibid....*

<sup>66</sup> H. A. Djazuli, *Ibid....* hlm,85

hukum, apabila adat kebiasaan itu hanya sekali-sekali terjadi dan tidak berlaku umum.<sup>67</sup>

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

Artinya : *“Yang baik itu menjadi ‘Urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat.”*<sup>68</sup>

Maksudnya yaitu suatu adat kebiasaan dalam bermuamalah itu mempunyai daya ikat seperti halnya syarat yang dibuat, meskipun tidak secara tegas dinyatakan.<sup>69</sup> Contohnya menjual ikan yang masih didalam air, hal ini tidak boleh menurut *qiyas*, karena belum jelas jumlahnya, akan tetapi hal ini sudah menjadi kebiasaan (adat), maka ulama membolehkannya.

### C. Hikmah Jual Beli

Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan

---

<sup>67</sup> H. A. Djazuli, *Ibid...* hlm,85

<sup>68</sup> Hasbiyallah, *Ibid...* hlm.138.

<sup>69</sup> H. A. Djazuli, *Ibid...* hlm,86

papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya.<sup>70</sup>

Jual beli yang dilakukan secara jujur dapat membantu masyarakat lebih menghargai hak milik orang lain sehingga dapat menjauhkan diri dari memakan barang yang haram atau batil. Selain itu, dijelaskan pula mengenai kejelasan barang yang menjadi objek jual beli, hal ini bertujuan agar tidak ada konflik yang timbul setelah jual beli itu berlangsung. Dengan jual beli yang dilakukan besar kemungkinan keuntungan yang dicapai akan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga dapat membantu memenuhi hajat masyarakat akan keperluan-keperluan yang tidak mampu diproduksinya sendiri dan dapat dipenuhi melalui orang

---

<sup>70</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.88.

lain. Secara tidak langsung dalam masyarakat itu terdapat gotong-royong yang seolah-olah dipaksa oleh keadaan.

Dengan demikian jual beli dapat membantu pergerakan perekonomian masyarakat sehingga tercipta sikap saling bantu-membantu satu sama lain. Dalam melakukan transaksinya juga harus memperhatikan kesesuaian pada ketentuan jual beli agar transaksi jual belinya menjadi *shahih*. Hal tersebut bertujuan kemaslahatan umat tanpa menimbulkan konflik dalam masyarakat. Usaha yang baik dan benar pasti akan mendatangkan keberuntungan, kebahagiaan serta ridha Allah swt.

### BAB III

## GAMBARAN UMUM DESA DAN PRAKTEK JUAN BELI BIBIT IKAN NILA DI DESA WONOSARI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

### A. Gambaran Umum Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

#### 1. Kondisi Geografis

Desa Wonosari merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Desa Wonosari tersebut dengan jumlah penduduk sebanyak 4.346 jiwa. Desa Wonosari tersebut terletak di koordinat 110.63975 LS/LU - 6.857545 BT/BB yang berbatasan langsung dengan Desa Jali dan Tempuran (bagian utara), dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tempuran dan Bintoro. Jarak Desa Wonosari dari pusat pemerintah kecamatan yaitu 15 Km sedangkan jarak dari pemerintahan kota yaitu 5 Km jadi Desa Wonosari terletak lebih dekat dengan pusat pemerintahan kota dibandingkan dengan pusat pemerintah kecamatannya itu

sendiri. Desa Wonosari berbatasan dengan beberapa desa yang diantaranya adalah :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Jali dan Tempura
- b. Sebelah timur berbatasan dengan desa Tempura
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Tempura dan Bintoro
- d. Sebelah barat berbatasan dengan desa Poncoharjo dan Bintoro.<sup>1</sup>

Luas wilayah Desa Wonosari Kecamatan Bonang seluas 815,66 Ha dengan perincian luas daerah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Luas Lahan di Desa Wonosari.

| No | Klasifikasi Tanah | Ukuran (Ha) | Porsentase (%) |
|----|-------------------|-------------|----------------|
| 1  | Tanah sawah       | 523.16      | 64.06%         |
| 2  | Tanah Ladang      | 76.15       | 9.32%          |
| 3  | Tanah kering      | 0           | 0.00%          |

---

<sup>1</sup> Sumbar Data Demografis Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Pada Tahun 2017.

|        |                      |        |         |
|--------|----------------------|--------|---------|
| 4      | Tanah basah          | 0      | 0.00%   |
| 5      | Tanah Hutan          | 0      | 0.00%   |
| 6      | Tanah fasilitas umum | 217.35 | 26.61%  |
| Jumlah |                      | 815.66 | 100.00% |

Sumber Data: Laporan monografi dinamis Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2018.

Tabel diatas menjelaskan bahwa luas keseluruhan Desa Wonosari yaitu 815.66 Ha (100%), dengan rincian tanah sawah seluas 523.16 Ha (64.06%), tanah ladang seluas 76.15 Ha (9.32%) dan Desa Wonosari memiliki tanah untuk fasilitas umum seluas 217.35 Ha (26.61%), jadi sesuai penjelasan tabel diatas bisa kita simpulkan bahwa tanah Desa Wonosari memiliki tanah sawah yang luas. Sesuai dengan letak geografis dan tanahnya sehingga tidak heran jika mayoritas dari Desa Wonosari berprofesi sebagai petani, buruh tani dan sebagian penjual bibit ikan untuk menghidupi kebutuhan keluarganya sehari-hari, dan di Desa Wonosari juga terkenal dengan pabrik pengasapan ikan terbesar sekabupaten Demak,

sehingga banyak dari luar kecamatan yang datang untuk mengolah ikannya.

## 2. Kondisi Masyarakat

Masyarakat Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, sebagaimana kondisi masyarakat dipedesaan lainnya memiliki sifat dan sikap yang menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan saling tolong menolong terutama dalam halnya keagamaan karena masyarakat Demak dari leluhurnya sudah terkenal kekentalan agamanya yaitu agama Islam. Masyarakat Kota Demak khususnya Desa Wonosari sering diadakannya acara atau hajat besar seperti pengajian akbar dimana seluruh masyarakatnya saling gotong royong untuk mensukseskan atau melancarkan acaranya tersebut.

Dari luas Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sebesar 815,66 Ha tersebut yang dibagi menjadi 4 RW dan 21 RT dan Desa Wonosari memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.346 jiwa yang kemudian dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah penduduk di Desa Wonosari.

| No     | Usia          | Jumlah | Porsentase (%) |
|--------|---------------|--------|----------------|
| 1      | 0 -< 1 tahun  | 69     | 1.59%          |
| 2      | 1 - 4 tahun   | 367    | 8%             |
| 3      | 5 - 9 tahun   | 419    | 9.64%          |
| 4      | 10 - 14 tahun | 317    | 7.29%          |
| 5      | 15 - 19 tahun | 241    | 5.55%          |
| 6      | 20 - 24 tahun | 358    | 8.24%          |
| 7      | 25 - 29 tahun | 408    | 9.39%          |
| 8      | 30 - 34 tahun | 331    | 7.62%          |
| 9      | 35 - 39 tahun | 432    | 9.94%          |
| 10     | 40 - 44 tahun | 343    | 7.89%          |
| 11     | 45 - 49 tahun | 274    | 6.30%          |
| 12     | 50 - 54 tahun | 195    | 4.49%          |
| 13     | 55 - 59 tahun | 137    | 3.15%          |
| 14     | 60 - 64 tahun | 150    | 3.45%          |
| 15     | 65 - 69 tahun | 113    | 2.60%          |
| 16     | 70+           | 56     | 1.29%          |
| Jumlah |               | 4346   | 100%           |

Sumber Data: Laporan monografi dinamis Desa Wonosari  
Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2018.

Tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah penduduk pada tahun 2018 di Desa Wonosari mencapai hingga 4346 jiwa, yang sudah terinci dari usia 0 tahun hingga 70+ dan sesuai hasil tabel diatas bahwa usia terbanyak yaitu pada usia

35 – 39 tahun dengan jumlah sebanyak 432 (9.94%) jiwa. Dan usia 70+ merupakan usia ter rendah yaitu berjumlah 56 (1.29%) jiwa.

### 3. Kondisi Sosial Desa Wonosari

Desa Wonosari merupakan desa yang sangat kental ke Islamannya sehingga mayoritas umat muslim, dan tidak ada agama lain selain agama islam, di Desa Wonosari banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, diantaranya yaitu seperti Jamaah Tahlil, Yasinan, Pengajian setiap jum'at pagi, Marhabanan yang biasa dilaksanakan di mushola, Fatayatan, dan kegiatan-kegiatan agam lainnya. Selain kegiatan keagamaan terdapat juga kegiatan-kegiatan lainnya hal ini bisa dilihat dari prasarana dibawah ini:

Tabel 2. Sarana dan prasarana di Desa Wonosari.

| No. | Jenis Sarana      | Jumlah | Prosentasi(%) |
|-----|-------------------|--------|---------------|
| 1   | Taman Kanak-kanak | 1      | 5.6%          |
| 2   | Sekolah Dasar     | 1      | 5.6%          |

|        |                         |    |       |
|--------|-------------------------|----|-------|
| 3      | Masjid                  | 1  | 5.6%  |
| 4      | Mushola                 | 11 | 11.1% |
| 5      | Balai Desa              | 1  | 5.6%  |
| 6      | Lapangan Sepak Bola     | 1  | 5.6%  |
| 7      | <i>Madrasah Diniyah</i> | 1  | 5.6%  |
| 8      | Lapangan Bola Volly     | 1  | 5.6%  |
| Jumlah |                         | 18 | 100%  |

Sumber Data: Laporan monografi dinamis Desa Wonosari

Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2018.

Dari tabel rincian sarana dan prasarana diatas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Wonosari memiliki 1 masjid dan 11 mushola begitu banyak tempat ibadah di Desa Wonosari dan tempat sarana dan prasarana lainnya, sehingga masyarakat Desa Wonosari dapat dengan mudah menjalankan kegiatan rutin keagamaan atau bulanan tanpa ada hambatan pada sarana dan prasarananya.

Masyarakat Desa Wonosari khususnya para remaja yang sering sekali melakukan atau membuat kegiatan keagamaan seperti halnya pengajian akbar atau lomba-lomba keagamaan yang biasa dilaksanakan di madrasah ataupun di halaman masjid. Selain itu masih banyak juga kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh para remaja yaitu yasianan dan marhabanan kegiatan tersebut biasanya diikuti oleh karang taruna dan IPNU (ikatan pelajar Nahdlatul Ulama) – IPPNU (ikatan pelajar putri Nahdlatul Ulama) dan masih banyak lagi kegiatan yang lainnya.

#### 4. Kondisi sosial pendidikan

Masyarakat Desa Wonosari dalam bidang pendidikan termasuk kedalam masyarakat yang belum sadar akan pentingnya sebuah pendidikan formal, dapat dilihat dari table di atas yang hanya mempunyai tempat pendidikan taman kanak-kanan 1, sekolah dasar 1 dan madrasah diniyah 1. Tentunya hal ini bisa dilihat dan menyesuaikan bahwa Desa Wonosari yang terletak di Kota Demak yang notabnya Kota Wali sehingga mayoritas masyarakat setempat lebih memilih

anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikannya di pesantren yang merupakan pendidikan non formal, biasanya masyarakat mengirimkan anak-anaknya ke pesantren setelah lulus sekolah dasar, dan sedikitnya masyarakat setempat yang menyekolahkan anak-anaknya hingga kejenjang pendidikan menengah sampai kejenjang perguruan tinggi.

Tabel 4. Rincian masyarakat dalam tingkat pendidikan di  
Desa Wonosari

| No | Tingkat Pendidikan         | Jumlah | porcentage (%) |
|----|----------------------------|--------|----------------|
| 1  | - Taman Kanak-kanak        | 140    | 4.4%           |
| 2  | - Sekolah Dasar/ sederajat | 1.054  | 33%            |
| 3  | - SMP / Sederajat          | 405    | 13%            |
| 4  | - SMA / Sederajat          | 180    | 5.6%           |
| 5  | - Akademi/D1-D3            | 11     | 0.3%           |
| 6  | - Sarjana S1               | 5      | 0.1%           |
| 9  | - Tidak lulus              | 977    | 30.7%          |

|        |                    |       |       |
|--------|--------------------|-------|-------|
| 10     | - Tidak bersekolah | 404   | 12.7% |
| Jumlah |                    | 3.176 | 100%  |

Sumber Data: Laporan monografi dinamis Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2018.

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 masyarakat Desa Wonosari memiliki banyaknya jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan sekolah dasar sebanyak 1.054 (33%). Sedangkan masyarakat yang tidak mengutamakan pendidikannya atau tidak lulus juga terlihat banyak yaitu sebanyak 977 (30.7%).

Selain itu meskipun jumlah masyarakat yang tidak mementingkan pendidikan cukup banyak namun di Desa Wonosari juga terdapat masyarakat yang lulus D1-D3 dan S1 mencapai 16 orang (0.8%). Hal ini dikarenakan bahwa mayoritas masyarakat Desa Wonosari lebih memilih melanjutkan pendidikan ke pesantren (non formal) dibandingkan harus melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi (pendidikan non formal). Oleh sebab itu mengakibatkan

minimnya jumlah lulusan dari perguruan tinggi di daerah tersebut.

#### 5. Kondisi Sosial Ekonomi

Jumlah penduduk sebanyak 4.346 jiwa tersebut pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani dan sebagian peternak bibit ikan dengan melihat geografis Desa Wonosari yang terletak di dataran dan merupakan Desa yang dekat dengan laut sehingga penduduk mendominasi membuat kolam ikan, selain petani dan peternak ikan terdapat juga beberapa mata pencaharian lainnya yang *dilakoni* oleh masyarakat Desa Wonosari dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. Keadaan ekonomi di Desa Wonosari

| No. | Jenis Pekerjaan      | Jumlah | porcentage (%) |
|-----|----------------------|--------|----------------|
| 1   | Pegawai Negeri Sipil | 9      | 0.4%           |
| 2   | TNI/Polri            | 7      | 0.3%           |
| 3   | Swasta/BUMN          | 5      | 0.2%           |
| 4   | Wiraswasta/pedagang  | 153    | 6.9%           |

|        |                             |       |       |
|--------|-----------------------------|-------|-------|
| 5      | Petani                      | 1.016 | 46.2% |
| 6      | Buruh Tani                  | 950   | 43.2% |
| 7      | Nelayan                     | 5     | 0.2%  |
| 8      | Peternak                    | 10    | 0.4%  |
| 9      | J a s a                     | 7     | 0.3%  |
| 11     | Pekerja seni                | 4     | 0.1%  |
| 12     | Pensiunan                   | 2     | 0.09% |
| 13     | Lainnya                     | 15    | 0.6%  |
| 14     | Tidak<br>bekerja/penganggur | 15    | 0.6%  |
| Jumlah |                             | 2.198 | 100%  |

Sumber Data: Laporan monografi dinamis Desa Wonosari  
Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2018.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah petani dan buruh tani merupakan profesi paling tinggi yaitu dengan jumlah sebanyak 1.016 orang (42.6%) berprofesi sebagai petani dan untuk buruh tani sebanyak 950 Orang (43.2%) sedangkan yang berprofesi sebagai pedagang atau wiraswasta sebanyak 153 orang (6.9%) dan selain itu di Desa Wonosari

juga terdapat masyarakat yang berprofesi sebagai peternak yaitu peternak ikan dan nelayan yaitu sebanyak 17 orang (0.7%).<sup>2</sup>

Meskipun mayoritas masyarakat Desa Wonosari berprofesi sebagai petani dan buruh tani namun di Desa tersebut juga banyak yang berjualan berbagai bibit ikan termasuk bibit ikan nila, walaupun yang mayoritas pembelinya bukan warga setempat melainkan dari luar Desa dan Kecamatan bahkan dari luar Kota pun banyak. Dimana ada beberapa penjual yang berjumlah 4 orang, pembeli bibit ikan sebanyak 5 orang, nelayan sebanyak 5 orang dan peternak ikan sebanyak 5 orang.

#### 6. Kondisi Keagamaan

Penduduk masyarakat Desa Wonosari yang keseluruhannya bermukmin dan memeluk agama Islam karena di Desa Wonosari sangat menjunjung tinggi nilai kedamaian dan solidaritas, hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan

---

<sup>2</sup> Sumbar Data Demografis Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Pada Tahun 2017.

yang biasa dilakukan oleh warga tersebut, kegiatan yang biasanya dilaksanakan pada siang hari ataupun malam hari, kegiatan yang biasanya dilaksanakan pada siang hari yaitu pengajian rutin yang di ikuti oleh ibu-ibu jamiah, sedangkan kegiatan yang dilaksanakan pada malam hari berupa pengajian yang diikuti oleh bapak-bapak dan remaja laki-laki kegiatan ini biasanya dilakukan di masjid ataupun mushola.

Desa Wonosari sendiri terdapat 1 masjid, 11 mushola dan 1 gedung madrasah, sehingga masyarakat tidak khawatir atau bingung lagi masalah tempat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut karena di Desa Wonosari terdapat banyak fasilitas umum lainnya, dan selain fasilitas umum masyarakat juga biasanya melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut di rumah warga secara bergantian.

B. Pelaksanaan Jual Beli Bibit Ikan Nila di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Jual beli bibit ikan nila di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang merupakan usaha utama bagi beberapa warga yang mempunyai tambak atau kolam ikan, meskipun sebenarnya masyarakat Desa Wonosari yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan buruh tani, namun sebagian juga berprofesi sebagai penjual bibit ikan. Biasanya warga yang menjual bibit ikan yang dijual adalah salah satunya bibit ikan nila, mereka yang membuat kolam sederhana di sekitar rumah atau mempunyai tambak, karena hanya sebagian kecil yang mempunyai kolam ikan atau tambak karena selebihnya banyak masyarakat Desa Wonosari ini berprofesi sebagai petani. Maka tak heran jika pembeli bibit ikan nila mayoritas dari luar daerah bahkan dari luar kota.

Berdasarkan keterangan dari penjual di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang dimaksudkan dari sistem *Ewon* yaitu pembelian bibit ikan nila yang jumlahnya beribu-ribu bibit ikan, akhirnya penjual mengatakan sistem

tersebut yaitu sistem *Ewon*, atau definisi lebih jelas dari sistem *Ewon* yaitu seorang pembeli yang membeli beribu-ribu bibit ikan nila kemudian penjual menghitung perekor bibit ikan nila tersebut, karena jumlah pembeli begitu banyak hingga beribu-ribu maka penjual tidak menghitung keseluruhan jumlah bibit ikan yang dibeli tersebut, namun penjual hanya menghitung sebagian saja atau biasanya penjual hanya menghitung 1000 bibit ikan nila dari keseluruhan jumlah yang dibeli dengan cara hitungan perekor setelah bibit ikan di hitung sampai 1000 ekor kemudian bibit ikan nila tersebut ditimbang dan selanjutnya untuk memenuhi jumlah yang di inginkan pembeli, penjual menggunakan jumlah timbangan yang pertama dan dilipatkan supaya sesuai dengan jumlah yang diinginkan.

Pada dasarnya pihak penjual hanya mengacu kepada timbangan pertama dan untuk timbangan kedua dan seterusnya penjual tidak menghitung bibit ikan yang ada (dijual), sehingga dikhawatirkan jumlah bibit ikan nila yang dibeli dapat berkurang pada timbangan selanjutnya, dikarenakan jumlah bibit ikan yang ditimbang pertama kali dengan yang kedua ataupun seterusnya

jumlah bibit ikannya bisa jadi tidak sama, maka penjual biasanya menambahkan lagi bibit ikan nila tersebut. Jadi dalam sistem jual beli bibit ikan nila disini menggunakan sistem kepercayaan dan saling rela antara pembeli dan penjual.

Faktor yang menyebabkan penjualan bibit ikan nila dengan sistem *Ewon* yaitu karena dengan sistem *Ewon* masyarakat bisa dengan mudah dan cepat dalam melakukan jual beli bibit ikan nila ini jika hanya menggunakan hitungan perekor maka banyak waktu yang harus digunakan hanya untuk menghitung jumlah perekor bibit tersebut karena jumlahnya tidak sedikit, jumlahnya bisa sampai ratusan hingga ribuan<sup>3</sup>. Sedangkan pembeli juga tidak keberatan dalam sistem jual beli seperti ini walaupun hanya dengan modal kepercayaan atau saling percaya dan bagi mereka juga dengan sistem jual beli seperti ini justru bisa mempersingkat waktu<sup>4</sup>. Sehingga sistem *Ewon* tersebut walaupun didasarkan dengan modal kepercayaan atau saling

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Hasan, seorang penjual bibit ikan nila di desa Wonosari pada tanggal 29 oktober 2018.

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Suhadi, seorang pembeli bibit ikan nila di desa Wonosari pada tanggal 29 oktober 2018

percaya, maka masih dapat merugikan salah satu pihak antara penjual atau pembeli.

Menurut bapak Slamet (46 tahun) selaku penjual bibit ikan beliau berjualan sejak tahun 1992, Terdapat beberapa jenis bibit ikan yang beliau jual diantaranya yaitu bibit ikan gurame, bibit ikan lele dan ikan nila. Bapak Slamet mempunyai beberapa kolam untuk menampung bibit ikan yang beliau punya, misalnya kolam yang menampung bibit ikan nila dalam 1 (satu) kolam yang berukuran 1 (satu) meter dapat menampung 100 ekor bibit ikan nila. Bapak Slamet menjual bibit ikan dengan beberapa ukuran yaitu ukuran kecil dan ukuran sedang. Harga yang diberikan juga tergantung dengan ukuran bibit ikan yang di inginkan, harganya dari yang terkecil sebesar Rp 1.200 dan yang ukuran sedang harganya Rp 2.000. Proses penjualan bibit ikan juga berbeda-beda, kalau bibit ikan nila berbeda dengan ikan lele ataupun ikan gurame. Jika penjualan bibit pembeli harus memesan terlebih dahulu sedangkan bibit ikan lele ataupun gurame bisa langsung datang ketempat penjualan tanpa harus memesan terlebih dahulu.

Penjualan bibit ikan nila di Bapak Slamet menggunakan sistem *ewon*, karena dalam jual beli ikan nila ini pembeli membeli bibit ikan dalam jumlah yang banyak ratusan hingga ribuan ekor bibit ikan. Sehingga penjual membutuhkan waktu yang lama apabila penjual menghitung perekornya, maka dari itu penjual menggunakan sistem *ewon*. Dimana sistem *ewon* ini penjual menghitung sebanyak 500 ekor bibit ikan nila untuk timbangan pertama dan pada timbangan selanjutnya penjual hanya mengikuti timbangan yang pertama tanpa menghitung ulang perekornya sampai sesuai jumlah yang dibeli.

Bapak Slamet mempunyai kendala pada musim kemarau ketika bibit ikan mengalami keremajaan yang terjadi beberapa bulan dan ketika proses itu harus dibutuhkan banyak air sedangkan saat itu Desa Wonosari mengalami kekeringan, sehingga penjual kekurangan air untuk proses peremajaan bibit ikan tersebut dan akhirnya bibit ikan hanya sebagian atau bahkan tidak mengalami proses peremajaan sehingga akan berpengaruh pada ukuran atau kualitas bibit ikan tersebut. Dan ada kerugian pada musim penghujan ketika terjadi banjir bibit ikan yang ada

kolam akan hanyut terbawa banjir. Pendapatan Bapak Slamet dalam satu pengiriman bisa mencapai 20 juta sedangkan dalam seminggu penjual tersebut dapat mengirim 2x pengiriman. Pembeli bibit ikan tersebut tidak hanya dari penduduk sekitar Desa Wonosari melainkan sebagian besar dari masyarakat luar kota<sup>5</sup>.

Wawancara selanjutnya adalah kepada Ibu Maryati (40 tahun) yang merupakan penjual bibit ikan, Ibu Maryati telah berjualan dari tahun 2001 hingga sekarang, Ibu Maryati menjual bibit ikan nila dan menjual bibit ikan lele. Ibu Maryati juga mempunyai beberapa kolam bibit ikan nila dan masing-masing kolam terdapat bibit ikan nila sesuai ukurannya. Setiap kolam yang berukuran 1,5 (satu setengah) meter berisikan 120 ekor bibit ikan nila. Bapak Suhadi menjual bibit ikan nila sesuai dengan ukurannya dari yang kecil hingga yang besar. Bibit ikan nila tersebut juga dijual dengan harga yang berbeda-beda mulai harga

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Slamet, seorang penjual bibit ikan nila di desa Wonosari pada tanggal 29 oktober 2018

Rp 1.000 untuk yang berukuran kecil, yang berukuran sedang seharga Rp 2.000 dan yang besar seharga Rp 2.500.

Dalam jual beli bibit ikan nila ini Ibu Maryati juga menggunakan sistem *ewon*. Ibu Maryati melakukan jual beli bibit ikan ini dengan cara mengambil bibit ikan sesuai ukuran yang diinginkan pembeli lalu dimasukkan kedalam ember dan dihitung sebanyak 1000 ekor lalu ditimbang dan timbangan tersebut dijadikan acuan untuk timbangan selanjutnya untuk memenuhi jumlah pesanan pembeli. Sistem *ewon* yang digunakan Ibu Maryati juga sama yang di pakai oleh penjual bibit ikan lainnya. Dalam hal ini Ibu Maryati juga mengalami kendala dalam menjalankan jual beli bibit ikan nila, kendalanya karena faktor alam pada saat musim kemarau dan musim penghujan seperti penjual bibit ikan lainnya. Penghasilan Ibu Maryati dalam sebulan tergantung berapa banyaknya pembeli. Biasanya dalam satu pengiriman bisa mencapai 16 juta dalam seminggu Ibu Maryati

dapat mengirim 5-7 kali pengiriman. Pembeli dari Ibu Maryati juga dari berbagai daerah tidak hanya dari daerah setempat saja<sup>6</sup>.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Hasan (50 Tahun) yang juga sebagai penjual bibit ikan. Bapak Hasan telah menjual bibit ikan dari tahun 1998 hingga sekarang, dalam jual beli bibit ikan Bapak Hasan hanya menjual bibit ikan nila sama bibit ikan lele. Bapak Hasan mempunyai beberapa kolam bibit ikan tetapi Bapak Hasan tidak memisahkan bibit ikan sesuai ukurannya sehingga dalam 1 (satu) kolam bibit ikannya bercampur antara yang terkecil, sedang dan besar. Dalam satu kolam yang berukuran 1 (satu) meter Bapak Hasan mengisinya bibit ikan nila sebanyak 100 ekor bibit ikan nila dan yang berukuran 2 (dua) meter mengisinya sebanyak 170 ekor bibit ikan nila. Bapak Hasan dalam penjualannya membagi bermacam-macam ukuran bibit ikan menjadi 3 (tiga) ukuran yaitu ukuran paling kecil, ukuran sedang dan ukuran paling besar. Setap ukuran Bapak Hasan menjualnya dengan harga yang berbeda-beda, dari

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Maryati, seorang penjual bibit ikan nila di desa Wonosari pada tanggal 29 oktober 2018

mulai Rp 1.000 per ekor untuk yang berukuran paling kecil, Rp 2000 untuk yang berukuran sedang dan Rp. 2.500 per ekor untuk yang ukuran paling besar, namun dalam penjualannya Bapak Hasan sedikit berbeda beliau selalu melebihkan 5 ekor dalam setiap timbangannya beliau melakukannya untuk meyakinkan pembeli. Bapak Hasan dalam hal jual beli bibit ikan ini juga menggunakan sistem *ewon*. Dimana caranya dengan *diayak* terlebih dahulu, karena dalam 1 (satu) kolam semua bibit ikan dicampur. Sehingga Bapak Hasan mengambil bibit ikan tersebut dari kolam kemudian diletakkan di ember yang sudah di lubangi sesuai dengan ukurannya, setelah itu baru bibit ikan di pisahkan sesuai ukurannya. Setelah di dipisah selanjutnya di dihitung hingga 500-1000 ekor bibit ikan lalu di timbang, timbangan tersebut untuk dijadikan acuan dalam perhitungan selanjutnya sampai pesanan yang diinginkan pembeli tercapai. Dalam hal ini Bapak Hasan juga mengalami kendala seperti penjual-penjual bibit ikan lainnya yaitu kendalanya faktor alam pada saat musim kemarau maupun musim penghujan yang dapat merugikan. Dalam penjualan bibit ikan tersebut Bapak Hasan mendapat penghasilan

setiap pengirimannya mencapai 20 juta lebih sedangkan dalam sebulan dapat mengirim 12 kali pengiriman<sup>7</sup>.

Sedangkan menurut Bapak Hamdan (43 Tahun) selaku penjual bibit ikan lainnya Bapak Hamdan telah menjual bibit ikan dari tahun 200 hingga sekarang. Bapak Hamdan juga menjual berbagai bibit ikan diantaranya bibit ikan nila, bibit ikan lele, bibit ikan gurame. Bapak Hamdan juga memiliki beberapa kolam bibit ikan dan kolam bibit ikan tersebut diisi sesuai ukuran bibit ikan. Dalam 1 (satu) kolam yang berukuran 2 (dua) meter dapat menampung 200 ekor bibit ikan. Dalam hal ukuran bibit ikan Bapak Hamdan memisahkan beberapa ukuran yaitu ukuran kecil, ukuran sedang dan ukuran besar. Dari harga bibit ikannya pun berbeda-beda menyesuaikan ukuran bibit ikan yang di inginkan, mulai Rp 1.500 perekor untuk ukuran kecil, ukuran sedang Rp 2.000 dan ukuran besar seharga Rp. 2.500. Dalam sistem penghitungan bibit ikannya Bapak Hamdan sama dengan penjual bibit ikan yang lain dengan menggunakan sistem *ewon*. Dalam

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Hasan, seorang penjual bibit ikan nila di desa Wonosari pada tanggal 29 oktober 2018

perhitungannya Bapak Hamdan juga sama dengan penjual-  
penjual bibit ikan lainnya dengan menghitung perekor sampai  
500-1000 ekor bibit ikan dan ditimbang, pada timbangan pertama  
tersebut dijadikan acuan untuk perhitungan timbangan selanjutnya  
sampai pesanan pembeli terpenuhi. Kendala dalam jual beli bibit  
ikan juga tidak jauh beda dengan penjual-  
penjual bibit ikan lainnya, kendalanya karena faktor alam terkait dengan musim  
kemarau dan musim penghujan, karena kejadian ini dapat  
merugikan penjual bibit ikan terutama untuk Bapak Hamdan dan  
harganya pun juga tidak naik karena kendala tersebut. Bapak  
Hamdan berpenghasilan dalam sekali pengiriman mendapatkan  
17-20 juta sedangkan dalam seminggu bisa mencapai 7-10 kali  
pengiriman. Pembeli bibit ikan yang membeli di Bapak Hamdan  
dari berbagai daerah<sup>8</sup>.

Dalam penjualan bibit ikan nila tentunya terdapat  
kerugian, seperti yang sudah dijelaskan oleh para penjual diatas  
kerugian biasanya karena faktor alam lainnya selain kekeringan

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Hamdan, seorang penjual bibit ikan  
nila di desa Wonosari pada tanggal 12 Mei 2019

contohnya ketika musim hujan biasanya kolam bibit ikan tersebut mengalami kebanjiran yang mengakibatkan bibit ikan hilang terbawa air banjir, dengan demikian para penjual mengalami kerugian sehingga pendapatanpun juga menurun karena bibit ikan yang ia miliki berkurang karena terkena banjir. Sedangkan mayoritas penjual bibit ikan tersebut tidak menernakannya sendiri akan tetapi penjual mendapatkan bibit ikan tersebut dari komunitas ikan yang berada di luar kota, dalam masa pemanenan ikan berbeda-beda bibit ikan lele akan dipanen setelah 3 – 3 ½ bulan, sedangkan bibit ikan nila akan dipanen setelah 4 – 5 bulan.

Sistem penjualan bibit ikan nila dengan sistem *Ewon* yaitu semisal pembeli membeli bibit ikan nila sebanyak 5000 ekor kemudian penjual menghitung perekor bibit ikan tersebut sampai berjumlah 1000 ekor kemudian bibit ikan yang sudah di hitung ditimbang oleh penjual dan pada timbangan selanjutnya hitungannya tidak dihitung lagi perekornya, namun hanya di sesuaikan dengan hasil timbangan pertama kali karena penjual tersebut menganggap jumlah timbangan pertama sudah sesuai dengan hitungan perekor dan pada timbangan selanjutnya tinggal

menyesuaikan timbangannya sampai ikan tersebut berjumlah 5000 ekor. Harganya tetap dihitung perekor walaupun timbangan selanjutnya tidak dihitung perekor akan tetapi memacu dengan timbangan diawal. Menurut tersebut bapak Selamat selaku penjual bibit ikan nila.

Para pembeli kebanyakan dari luar daerah bahkan banyak juga yang dari luar kota seperti Semarang, Jepara, Kendal dan di sekitar kecamatan-kecamatan yang ada dikabupaten Demak dan biasanya pembeli yang sudah berlangganan mereka menyebutnya sebagai pengepul karena dari kebanyakan pembeli mempunyai tambak-tambak besar.

Menurut Ibu Hamidah (37 tahun) merupakan selaku pembeli dan pengusaha ternak ikan nila muda di Desa Wonosari, beliau membeli bibit ikan dalam jumlah yang banyak karena akan diternak di tambak yang beliau punya dan nantinya hasil panen akan dijual kepasar. Terkait dengan sistem perhitungan yang menggunakan sistem *ewon* Ibu Hamidah menyetujui karena untuk mempersingkat waktu dan beliau juga mempercayakan kepada penjual yang menggunakan sistem *ewon* tersebut. Sedangkan

mengenai kendala pembelian bibit ikan nila, Ibu Hamidah mengatakan kendala yang pernah dialami saat membeli bibit ikan nila ini dalam proses pengiriman dimana bibit ikan yang terdapat dalam tong atau plastic mengalami stres akibat guncangan dalam kendaraan sehingga beberapa bibit ikan mati dengan demikian jumlah bibit ikan bisa berkurang, namun beliau memakluminya<sup>9</sup>.

Menurut Bapak Taslim (52 Tahun) selaku pembeli bibit ikan nila menceritakan bahwa beliau membeli bibit ikan nila dalam jumlah yang banyak dikarenakan untuk disebarakan ditambak yang beliau miliki, setelah sudah layak atau sudah waktunya dipanen beliau menjualnya kembali ke pasar di Desanya sendiri hingga ke luar Kota. Bapak Taslim juga menyetujui dengan menggunakan sistem *ewon* dikarenakan akan menyingkat waktu serta akan memudahkan bagi penjual dalam menghitung bibit ikan yang dibelinya, dalam sistem *ewon* ini Bapak Taslim hanya mengandalkan kepercayaan terhadap penjual. Meskipun

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Hamidah, seorang penjual bibit ikan nila di desa Wonosari pada tanggal 29 oktober 2018

dalam sistem *ewon* terkadang ada kendala bahkan ada pihak yang dirugikan, terkadang Bapak Taslim mengalami kerugian jika ternyata bibit ikan yang beliau beli ternyata kurang dari yang ia pesan, bahkan ketika dalam perjalanan pengiriman terkadang ada bibit ikan juga ada yang mati<sup>10</sup>.

Sedangkan menurut Bapak Suhadi (43 Tahun) selaku pembeli bibit ikan nila, beliau biasanya membeli bibit ikan nila dalam jumlah yang sangat banyak karena beliau menjualnya kembali di Desanya dan kebetulan Bapak Suhadi bukan berasal dari Desa Wonosari tetapi dari daerah lain. Bapak Suhadi ini menjual bibit ikan di Desanya bukan berdasarkan jumlah perekornya melainkan berdasarkan berat timbangan yang diinginkan oleh pembeli. Bapak Suhadi dalam membeli bibit ikan nila ini juga menyetujui dengan adanya sistem *ewon* tersebut karena dalam sistem ini bisa mempersingkat waktu dan akan memudahkan penjual dalam menghitung. Tetapi Bapak Suhadi juga mengalami kendala seperti pembeli-pembeli yang lain

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Taslim, seorang penjual bibit ikan nila di desa Wonosari pada tanggal 29 oktober 2018

dikarenakan terkadang kurangnya jumlah bibit ikan yang beliau pesan bahkan adanya bibit ikan yang mati karena waktu pengiriman<sup>11</sup>.

Sistem *ewon* menjadi sebuah sistem yang *dilakoni* oleh penjual bibit ikan dalam praktek penjualan dan pembelian bibit ikan nila. Mereka (para penjual) melakukan penakaran sesuai dengan timbangan pertama kali dan pada timbangan pertama jumlah satuan bibit nila sudah dihitung satu persatu jadi pada timbangan kedua dan seterusnya hanya mengikuti timbangan pertama dengan menggunakan perkiraan tanpa menghitung ulang jumlah bibit ikannya lagi.

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suhadi, seorang penjual bibit ikan nila di desa Wonosari pada tanggal 29 oktober 2018

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BIBIT IKAN NILA NILA DENGAN SISTEM *EWON* DESA WONOSARI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

#### A. Bagaimana praktek jual beli bibit ikan nila dengan sistem *ewon* di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Perkembangan zaman yang semakin pesat seperti sekarang ini sehingga memunculkan berbagai bisnis dagang yang mengikuti sesuai perkembangan zaman, salah satunya yaitu praktek jual beli bibit ikan nila dengan sistem *ewon* telah ada sejak lama hingga sampai sekarang masih dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Desa Wonosari Kabupaten Demak. Pada Bab III penulis telah menjelaskan praktek mengenai jual beli bibit ikan nila dimana masyarakat setempat ataupun masyarakat yang dari luar kota sudah terbiasa melakukan jual beli bibit ikan nila dengan sistem *ewon*.

Desa Wonosari merupakan sebuah desa dimana letak Desanya dekat dengan daerah perairan air laut, maka tidak

heran jika sebagian masyarakat di Desa Wonosari melakukan praktek jual beli bibit ikan salah satunya bibit ikan nila, dalam jual beli di Desa Wonosari ini menggunakan sistem *ewon*, yang dimaksud dengan sistem *ewon* disini yaitu seorang pembeli yang membeli beribu-ribu bibit ikan nila sehingga masyarakat menamakannya *ewon* karna jumlahnya hingga beribu-ribu bibit ikan yang dibeli. Adapun sistemnya yaitu: penjual menghitung per ekor bibit ikan nila tersebut, sehubungan dengan jumlah yang begitu banyak hingga ribuan akhirnya penjual hanya menghitung sebagian saja kemudian bibit ikan yang sudah di hitung tersebut ditimbang dan timbangan pertama di jadikan acuan untuk timbangan selanjutnya begitu terus hingga jumlah bibit ikan sesuai dengan keinginan pembeli.

Dalam menentukan harga para penjual menyesuaikan ukuran bibit ikan tersebut, setiap bibit ikan nila dihargai bermacam-macam sesuai ukuran dari mulai ukuran terkecil dihargai Rp.1000 per ekornya, harga Rp.1500 untuk ukuran sedang dan untuk ukuran yang paling besar harganya bisa

mencapai Rp.2000 sampai Rp.2500 untuk bibit ikan nila per ekornya. Dalam menentukan harga bibit ikan, bibit ikan nila termasuk bibit yang memiliki harga jual yang tinggi dibandingkan dengan bibit ikan lainnya selain dalam pengurusannya ikan nila tersebut merupakan ikan yang mempunyai harga jual yang tinggi sehingga bibit ikan nila juga mempunyai harga jual yang tinggi dibandingkan dengan bibit ikan lainnya<sup>1</sup>.

Adapun faktor-faktor terjadinya jual beli bibit ikan nila dengan sistem *ewon* adalah sehubungan dengan jumlah bibit ikan nila yang begitu banyak hingga beribu-ribu yang dibeli oleh masyarakat sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama jika bibit ikan tersebut dihitung per ekor pada akhirnya penjual hanya menghitung sebagian dan kemudian ditimbang dan selanjutnya ditimbangan sesuai berat timbangan yang pertama karna mereka beranggapan jumlahnya akan sesuai dengan jumlah hitungan yang pertama

---

<sup>1</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Slamet, seorang penjual bibit ikan nila di desa Wonosari pada tanggal 29 oktober 2018

terus seperti itu hingga jumlah sesuai dengan yang telah disepakati, masyarakat beranggapan dengan cara seperti ini akan mempersingkat waktu sehingga tidak mengganggu aktifitas yang lain.

Selain itu dalam sistem *ewon* ini hanya menggunakan kepercayaan antara pembeli dan penjual karena dalam sistem ini pembeli menyerahkan penuh perhitungan jumlah bibit ikan yang mereka pesan kepada penjual adapun kekhawatiran akan kurangnya jumlah pada timbangan, biasanya penjual memberatkan atau melebihi timbangannya dari timbangan yang pertama dengan itu mereka menganggap jika jumlah bibit ikan lebih maka itu merupakan bonus buat pembeli namun jika kurang pembeli menganggapnya itu kerugian. Jual beli bibit ikan nila di Desa Wonosari ini sistem penjualknnya yaitu sedikit berbeda dengan penjualan bibit ikan lele, dalam penjualan bibit ikan nila pembeli harus memesan terlebih dahulu apabila pembeli membeli bibit ikan nila dengan jumlah yang begitu banyak namun apabila pembeli hanya membeli katakanlah beberibu saja atau hanya beberapa ratus saja

biasanya penjual memberikan langsung bibit ikan nila tersebut.

Menurut penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa praktek jual beli bibit ikan merupakan jual beli yang mana sangat dibutuhkan atau bisa disebut juga dengan jual beli bibit ikan adalah jual beli karena terpaksa atau darurat. Bibit ikan merupakan kebutuhan yang mutlak bagi para petani ikan yang harus dipenuhi karena dengan tidak adanya bibit ikan para petani ikan tidak bisa menernak ikan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bibit Ikan Nila dengan Sisitem *Ewon* di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Manusia adalah mahluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesamanya, dengan kebutuhan yang dibutuhkannya mereka mampu mendapatkannya dengan salah satu praktek yang merupakan hasil dari interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli. Salah satunya Jual beli bibit ikan nila ini merupakan aktivitas yang dihallowkan Allah swt yang didalamnya terdapat hubungan timbal balik antara

sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup satu dan lainnya.

Jual beli didalam Islam termasuk bagian muamalah, transaksi jual beli merupakan kegiatan yang sudah lama dikerjakan oleh orang-orang terdahulu termasuk jual beli bibit ikan nila, dengan perkembangan zaman saat ini menimbulkan tata cara yang baru dalam bertransaksi dengan berbagai objek. Perkembangan zaman yang semakin moderen dan kehidupan manusia selalu dinamis, agar tetap dipatuhi hukum juga harus selalu dinamis, begitupun dengan hukum Islam yang sangat fleksibel dan luas. Meskipun tidak dijelaskan secara terperinci dalam Al-Qur'an dan Hadits mengenai jual beli bibit ikan nila, akan tetapi hukum Islam memiliki penetapan hukum lain seperti halnya *ijma'* dan *'Urf*.

*Ijma'* merupakan kesepakatan semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw. atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Qiyas merupakan menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki

nash hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum, sebab sama dalam *illat* hukumnya.<sup>2</sup>

*Al-‘Urf* adalah suatu keadaan yang telah dikenal oleh orang banyak dan hal tersebut menjadi sebuah tradisi, baik berupa perkataan, atau perbuatan atau keadaan meninggalkan. ‘*Urf* juga disebut dengan adat, ‘*Urf* terbentuk dari pengertian orang banyak sekalipun mereka berbeda stratifikasi sosial mereka.<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan manusia selalu bertambah dan beraneka ragam, begitu pula dengan perkembangan berbagai transaksi sekarang semakin beragam yang penyelesaiannya membutuhkan dari sisi hukum Islam meskipun pada dasarnya semua bentuk transaksi itu boleh.

Al-Qur’an merupakan sebagai sumber utama dalam syariat Islam namun didalamnya tidak mengatur tata cara

---

<sup>2</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 54.

<sup>3</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib., (Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group) 1994).hlm. 123.

bagaimana jual beli termasuk tata cara jual beli bibit ikan secara terperinci, akan tetapi Al-Qur'an hanya menyampaikan bahwa Allah swt menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sesuai dengan firman Allah swt pada QS. Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut ini:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya: "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."*

Penggalan ayat diatas menyebutkan bahwa Allah swt membolehkan adanya jual beli dan mengharamkan adanya riba, sesuai dengan ayat diatas jual beli bibit ikan nila tentunya sah jika didalamnya tidak mengandung riba, karena jual beli menjadi batal jika didalamnya mengandung unsur riba.

Allah swt menganjurkan untuk melarang orang yang melakukan usaha untuk memperoleh harta dengan berbagai macam bentuk transaksi atau dengan cara yang bathil,

sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..."*<sup>4</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa terdapat larangan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil karena tidak menghantarkan masyarakat kepada kesuksesan melainkan menghatarkannya menuju kehancuran, seperti halnya praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain-lain. Adanya istilah *batil* dalam ayat tersebut menekankan bahwa keharusan untuk mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan sebagai

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya juz 1 – juz 30*, (Surabaya: Karya Agung, 2006), hlm.107.

ketentuan agama, selain itu ada keharusan kerelaan kedua belah pihak.<sup>5</sup>

Penjelasan dari kandungan ayat diatas dalam jual beli bibit ikan nila harus ditekankan adanya kerelaan dari kedua belah pihak sedangkan kerelaan merupakan hal yang tersembunyi dari lubuk hati, namun kerelaan itu dapat terlihat dari adanya ijab dan kabul dalam jual beli ataupun menggunakan adat kebiasaan sebagai tanda serah terima dan semua yang merkaitan dengan ijan dan kabul merupakan bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukan kerelaan.

Jual beli dalam Islam mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, memenuhi rukun syarat jual beli merupakan aspek terpenting yang harus dipenuhi setiap hendak melakukan transaksi. Selain itu rukun dan syarat juga menjadi sebagai tolak ukur dan penentu sah atau tidaknya

---

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), hlm. 393.

dalam transaksi jual beli tersebut. Rukun jual beli bibit ikan nila tersebut diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya penjual dan pembeli (*Aqidain*) pelaku transaksi.
- b. Ijab dan kobul (*sihgot*) dari kedua belah pihak.
- c. Barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang (*ma'qud*).

Mengenai rukun terhadap praktek jual beli bibit ikan nila yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, jika dilihat dengan menggunakan sistem *ewon* dalam akad jual beli bibit ikan nila dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Adanya penjual dan pembeli yaitu orang yang berakad. Penjual dan pembeli bibit ikan nila yang dilakukan di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dimana selaku penjual adalah orang yang menjual bibit ikan (pemilik bibit ikan nila) sedangkan pembeli adalah orang yang membeli bibit ikan, penjual dan pembeli

melakukan jual beli tanpa adanya paksaan. Hal ini telah sesuai dengan aturan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Adanya (*sihgot*) atau lafal *Ijab* dan *qobul* dari kedua belah pihak.

*Ijab* dan *qobul* yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang bertransaksi, baik itu dalam bentuk ucapan maupun perbuatan suka sama suka<sup>6</sup>. Makna dari akad adalah adanya kesepakatan antara penjual dengan pembeli, dimana dari pihak pertama menyatakan kehendak atau yang disebut *Ijab* sedangkan pihak kedua menanggapi tanggapan atau jawaban dari pihak pertama yang disebut dengan *qobul*.

3. Adanya Barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang (*ma'qud*).

Praktek jual beli bibit ikan nila yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wonosari Kecamatan Bonang

---

<sup>6</sup> Mardani, *Ibid...*, hlm, 102.

Kabupaten Demak, objek yang digunakan sudah jelas yaitu bibit ikan nila sebagai objek transaksi.

Praktek jual beli bibit ikan nila disini sudah memenuhi rukun jual beli yaitu adanya orang yang berakad yaitu penjual (pemilik bibit ikan) dan pembeli bibit ikan nila. Terdapat *ijab qabul* yang dilakukan dengan cara lisan, dengan bertatap muka secara langsung, dan kesepakatan bahwa uang dibayarkan setelah bibit ikan nila itu dihitung begitupun apabila si pembeli berasal diluar kota dan sudah menjadi langganan maka pembayaran biasanya dilakukan ketika barang sudah sampai. Disini ada nilai tukar sebagai pengganti barang yaitu sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

Dapat dilihat dari uraian diatas bahwa ketentuan rukun jual beli bibit ikan nila dengan sisyem *ewon* di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak telah terpenuhi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rukun jual beli bibit ikan nila dengan menggunakan sistem *ewon* telah sesuai dengan ketentuan syari'ah.

Sebagai mana yang telah ditentukan bahwasannya suatu akad harus memenuhi rukun dan syaratnya, ketentuan adanya rukun dalam suatu akad atau transaksi tentu tidak akan lepas oleh adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan syari'ah. Apabila ada satu atau dua rukun atau syarat tidak terpenuhi maka akan menyebabkan akad tersebut batal. Syarat-syarat dalam jual beli bibit ikan nila di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Syarat pelaku transaksi yaitu Adanya penjual dan pembeli (*Aqidain*),

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penjual dan pembeli diantaranya yaitu penjual dan pembeli bibit ikan nila harus Baligh, berakal, Islam, tanpa paksaan (saling ridha) dan mampu memperoleh harta dengan baik. Karena apabila seseorang yang tidak berakal atau gila orang tersebut tidak cakap dalam bertransaksi, hukum jual beli yang dilakukan tersebut tidak sah, karena sangat dikhawatirkan orang-orang

dalam kategori tersebut dirugikan dalam transaksi tersebut. Begitupun ketika melakukan transaksi dalam jual beli bibit ikan nila adanya kerelaan dari kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli dengan menggunakan sistem *ewon* hal ini dibuktikan adanya saling menerima resiko dengan menggunakan sistem *ewon*. Dapat disimpulkan bahwa sebagai pelaku transaksi jual beli bibit ikan nila telah memenuhi syarat sebagai pelaku orang yang berakad.

2. Syarat mengenai *Ijab* dan *qabul (sihgot)* dari kedua belah pihak,

Adapun syarat seseorang yang melakukan *ijab* dan *kabul* haruslah Baligh (berakal) dan dilakukan dalam saju majlis. Dengan adanya *ijab* dan *kabul* maka adanya perjanjian atau pernyataan dalam transaksi tersebut dan kerelaan antar pelaku penjual dan pembeli bibit ikan nila dalam melakukan jual beli, baik lisan, dengan menggunakan kata-kata terang, jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Pernyataan *ijab* dinyatakan oleh

penjual sedangkan *qabul* dinyatakan oleh pembeli, *ijab qabul* yang dilakukan dengan cara lisan, dengan bertatap muka secara langsung, dalam praktek jual beli bibit ikan nila penjual menawarkan harga bibit ikan nila yang dijualnya kepada pembeli kemudian pembeli menyetujuinya. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *ijab* dan *qabul* dalam praktek jual beli bibit ikan nila ini telah memenuhi syarat *ijab* dan *qabul* syarat dalam syari'ah.

### 3. Syarat barang yang diakadkan

Syarat dari barang yang dikadkan yaitu barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli; zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas, sehingga keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengkecoh. Jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas wujudnya tidak sah<sup>7</sup>.

Dalam jual beli, harus terpenuhi beberapa syarat agar menjadi sah. Barang yang diperjualbelikan dalam praktek jual

---

<sup>7</sup> H. Sulaiman Rasjid. *Ibid.*...hlm.281.

beli *ewon* disini sudah terpenuhi menurut syarat, meskipun barang yang diperjualbelikan tidak bisa diserahkan secara langsung sebab berada di dalam air tetapi barang yang diperjualbelikan tersebut jelas bentuknya yaitu bibit ikan nila dengan ukuran kecil, namun dalam jual beli bibit ikan nila dengan sistem *Ewon* disini yaitu dengan cara menghitung sebagian jumlah bibit ikan nila dan kemudian ditimbang, selanjutnya untuk memenuhi jumlah yang dipesan pembeli, penjual hanya menimbang yang mengacu dengan timbangan pertama tanpa menghitung kembali.

Cara tersebut telah hadir dan dipahami secara umum serta diterima oleh masyarakat Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak meskipun tidak diucapkan pada saat akad.

Dalam islam, maka masalah ini kita kembalikan kepada salah satu kaidah pokok yaitu:

Artinya : “*Suatu adat dapat dijadikan hukum.*”<sup>8</sup>

Maksudnya suatu kebiasaan dapat dijadikan patokan hukum. Kebiasaan dalam istilah hukum sering disebut ‘*Urf*’ atau adat. ‘*Urf*’ adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum.

Karena cara menghitung kemudian ditimbang dan timbangan pertama dijadikan acuan untuk timbangan selanjutnya seperti yang sudah dijelaskan diatas, merupakan suatu adat atau kebiasaan di masyarakat dan hal tersebut berlaku umum dalam kegiatan jual beli bibit ikan nila dengan sistem *ewon* ini meskipun tidak dijelaskan pada saat akad, dilihat dari pemakaian adat kebiasaan (‘*Urf*’) yang dipakai termasuk ‘*Urf Shahih*’ karena dalam setiap timbangan penjual sedikit melebihi timbangannya, dikhawatirkan hitungannya berkurang dari timbangan pertama. Dalam transaksi ini

---

<sup>8</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh : Metode Istinbath dan Istidlal*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2013), hlm. 137.

masyarakat merasa saling diuntungkan dan tidak ada satu pihakpun yang merasa dirugikan, selain itu dengan menggunakan sistem *ewon* juga sangat membantu masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli bibit ikan nila tersebut. Maka kesepakatan ini menjadi satu hukum yang diakui secara bersama dan menjadi adat kebiasaan mereka

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli bibit ikan nila di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang dilakukan dengan cara pembeli langsung datang atau bisa dengan memesan terlebih dahulu ke tempat penjual (pemilik kolam). Pelaksanaan dalam jual beli bibit ikan nila penjual menggunakan sistem *ewon* dimana penjual menghitung terlebih dahulu bibit ikan nila yang dipesan oleh pembeli, kemudian ditimbang dan timbangan pertama menjadi acuan untuk timbangan-timbangan selanjutnya.
2. Jual beli bibit ikan nila di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak secara rukun dan syaratnya jual beli telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

## B. Saran

1. Dalam praktek jual beli bibit ikan nila dengan sistem *ewon* ini diharapkan kepada para penjual untuk memperhatikan jumlah bibit ikan nila yang telah dibeli sesuai dengan jumlah yang telah dibeli. Alangkah baiknya jika setiap dua atau tiga perkilonya dihitung kembali.
2. Bagi penjual dan pembeli apabila melakukan transaksi jual beli bibit ikan nila dengan sistem *ewon* ini diharapkan mampu ditingkatkan lagi agar lebih banyak menolong sesama dan tidak saling merugikan.

## C. Penutup

Demikian penyusun skripsi ini. Penulis menyadari bahwa apa yang telah penulis sajikan dalam skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik demi peningkatan kualitas skripsi ini. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan perjuangan dan semangat yang tinggi. Semoga

penulisan skripsi dapat memberikan pencerahan kepada diri penulis dan kepada pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar, *Bulughul Maram dan Penjelasannya / Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak....*
- As- sa'di, Abdurrahman dkk, *Fiqh al – bay' wa asy – syira'* pengumpul dan penyusun Naskah: Abu Muhammad Asyraf bin abdul maqsud, terj: Abdullah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008).
- Authar, Nailul, *Himpunan Hadist-Hadist Hukum*, terj. A. Qadir Hassan, dkk, jilid 2 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Hamzah, 2010).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa adillatuhu Jilid. V*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, ( Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya juz 1 – juz 30*, (Surabaya: Karya Agung, 2006).
- Dillah Philips Suratman dan, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PTRineka Cipta, 2011).
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010).

- H. Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam : (Hukum Fiqih Islam)*. (Bandung : Sinar Baru Algensindo,2010,).
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2003).
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh : Metode Istinbath dan Istidlal*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2013)
- Harjono, Anwar. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968)
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Posdakarya, 2015).
- Huda, Nurul, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Huda, Qomarul, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Ibad, Fauzan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi Glonggongan*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003).
- Imam An-Nawawi, *الْمِنْهَاجُ شَرْحُ صَحِيحِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ* Terj. Darwis, Lc, dkk. *Syarah-Syarah Muslim jili 7*,(Jakarta: Darus Sunnah,2004).
- Imam Malik Bin Anas, *Al Muwaththa Jilid 2 Takhrij Muhammad Ridwan dan Syarif Abdullah'*, terjemah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013).
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), hal. 106.

- Kahlani, Muhammad Ismail, “*Subul Al-Salam*” Juz. 3. Maktabah Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, (Mesir, cet. IV. 1960).
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama Semarang, Toha Putra Group, 1994).
- Mardani, *fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih muamalah Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012).
- Mas’adi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2002).
- Misno, Jurnal, *Teori ‘Urf dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah*, (Cilacap: Al- Mashilahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam )
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, cet.I*, (Yogyakarta: BPFPE Fakultas Ekonomi, 2004).
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer (hukum perjanjian, ekonomi, bisnis dan sosial)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
- Paramadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktet Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas (Studi Kasus Di Desa Panerejo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo)*. (Univesitas Muhammadiyah Surakarta, 2014).

- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000).
- Sahroni, Oni dan Karim, Adiwarmanto A, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syaria'ah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Sarosa, Samaji, *Penelitian Kualitatif; Dasar-Dasar*, (Jakarta: PT. Indeks, 2012).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 4*, terj. Mujahidin Muhayan Lc. (Jakarta: P.T Pena Pundi Aksara, 2009).
- Solauddin, M, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pt. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2007).
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2010).
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah : Membahas Ekonomi Islam: Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koprasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, cet Ke-6, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pers UGM, 2006).
- Syaikh Abu Addurrahman Adil bin Yusuf Al Azazy, *الْكِتَابُ فِي فَيْهِ تَفْهِهُ*, وَصَحِّحِ السُّنَّةِ تَمَامُ الْمَنَّةِ, terj. Abdullah Amin Cs, Tamamul Minnah. Shahih Fikih Sunnah 3, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2011).
- Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, (Dâr al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tth).

Uun Riftaka Damayanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ikan di Minggir Kab. Sleman*, Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Ya'kub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam(Pola Pembinaan Hidupdalam Berekonomi)*,(Bandung: Diponegoro, Cet. II, 1992).

Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*,( Bandung: Jabal, 2007).

Hasil wawancara dengan Bapak Hamdan, seorang pembeli bibit ikan nila di desa Wonosari pada tanggal 15 November 2018

Hasil wawancara dengan Bapak Hasan, seorang penjual bibit ikan nila di desa Wonosari pada tanggal 29 oktober 2018.

Hasil wawancara dengan Bapak kodir, seorang penjual bibit ikan nila di desa Wonosari pada tanggal 15 November 2018

Hasil wawancara dengan Bapak Slamet, seorang penjual bibit ikan nila di desa Wonosari pada tanggal 29 oktober 2018

Hasil wawancara dengan Ibu Maryati, seorang penjual bibit ikan nila di desa Wonosari pada tanggal 29 oktober 2018

Hasil wawancara dengan Ibu Hamidah, seorang pembeli bibit ikan nila di desa Wonosari pada tanggal 29 oktober 2018

Hasil wawancara dengan Bapak Taslim, seorang pembeli bibit ikan nila di desa Wonosari pada tanggal 15 November 2018

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Soleh Modin, Umur 28 Tahun,2018.

## **Pedoman Wawancara Penjual Bibit Ikan Nila Desa Wonosari**

### **Kecamatan Bonang Kabupaten Demak**

1. Dari tahun berapa bapak berjualan bibit ikan nila?
2. Ada berapa ekor bibit ikan nila dalam satu kilonya?
3. Bagaimana sistem yang digunakan dalam menjual bibit ikan nila?
4. Mengapa dalam jual beli bibit ikan nila menggunakan sistem *ewon*?
5. Berapa jumlah bibit ikan nila dalam satu kolam?
6. Apa saja bibit ikan yang bapak jual?
7. Berapa saja ukuran bibit ikan nila yang bapak jual?
8. Berapa saja harga bibit ikan nila perukurannya?
9. Apa saja kendala dalam menjual bibit ikan nila?
10. Berapa penghasilan perbulan dalam menjual bibit ikan nila?

## **Pedoman Wawancara Pembeli Bibit Ikan Nila Desa Wonosari**

### **Kecamatan Bonang Kabupaten Demak**

1. Dari mana bapak berasal?
2. Mengapa bapak membeli bibit ikan nila di Desa Wonosari ini?
3. Dalam satu bulan berapa kali bapak membeli bibit ikan nila?
4. Untuk bapak membeli bibit ikan nila dengan jumlah banyak?
5. Mengapa bapak menyetujui dengan adanya sistem *ewon*?
6. Apa saja faktor kendala dalam membeli bibit ikan nila?

## **Pedoman Wawancara Perangkat Desa Wonosari Kecamatan**

### **Bonang Kabupaten Demak**

1. Bagaimana monografi Desa Wonosari?
2. Berapa jumlah penduduknya?
3. Apa saja profesi masyarakat Desa Wonosari?
4. Bagaimana keadaan social dan keagamaan masyarakat Desa Wonosari?

Wawancara dengan Bapak Slamet selaku penjual bibit ikan nila



Wawancara dengan Bapak Hamdan selaku penjual bibit ikan nila



Timbangan untuk menimbang bibit ikan nila



Wawancara dengan Ibu Hamidah selaku pembeli bibit ikan nila



Alat ayakan untuk memisahkan bibit ikan sesuai ukuran



Wawancara dengan Ibu Maryati selaku penjual



Proses penimbangan bibit ikan yang sudah di hitung



Kolam Bibit ikan nila





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-1165/Un.10.1/D1/TL.01/2/2019  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Semarang, 19 Februari 2019

Yth.

**Kepala Desa Wonosari, Kec. Bonang, Kab. Demak**  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Ovi Amaliya  
N I M : 1402036148  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BIBIT IKAN NILA  
DENGAN SISTEM EWON (STUDI KASUS DI DESA WONOSARI KECAMATAN  
BONANG KABUPATEN DEMAK)"**

Dosen Pembimbing I : H. Tolkah, MA  
Dosen Pembimbing II : Supangat, M.Ag

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

a.n Dekan,  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
KECAMATAN BONANG  
DESA WONOSARI**

Jalan Demang Dadung Awuk No. 01 Bonang Demak Kode Pos 59552  
email : [wonosari2019@gmail.com](mailto:wonosari2019@gmail.com)

Nomor : 01 / II / 2019  
Lamp. : -  
Perihal : **Izin Riset**

Kepada :  
Yth. Bapak Dekan  
Bidang Akademika dan Kelembagaan  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
di-

**SEMARANG.**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini kami Kepala Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, menerangkan bahwa :

NAMA : OVI AMALIYA  
NIM : 1402036148  
JURUSAN : Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah )

Telah melakukan Riset / Skripsi dengan Judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Ikan Nila dengan Sistem Ewon ( Studi Kasus di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak ) ” selama 3 (tiga) Bulan di Desa kami dengan baik.

Demikian atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahw saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Ovi Amaliya  
Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 01 Brebes 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Cikeusal Kidul, Kec.  
Ketanggungan, Kab. Brebes.  
Alamat Sementara : Tambak Aji RT 007/005, Kec.  
Ngaliyan, Kota Semarang

Menerangkan dengan sesungguhnya :

### **Riwayat Pendidikan**

1. Tamat MI Al-Adhar 01 Cikeusal Kidul, lulus tahun 2008
2. Tamat MTs AS-Syamsuriyyah, lulus tahun 2011
3. Tamat MA AS-Syamsuriyyah, lulus tahun 2014

### **Pengalaman Organisasi**

1. Justisia tahun 2014-2015
2. Ikatan Mahasiswa Ketanggungan Selatan tahun 2016-2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 02 Juli 2019

Yang membuat,

**Ovi Amaliya**  
**1402036148**